



PUTUSAN

Nomor : 54/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai
berikut dalam sengketa antara :-----

1. Nama : **PUSPITA BUDININGTYAS** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Cabean RT. 03 RW. 01
Kec.Demak Kab.Demak ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;-----
2. Nama : **DEWI IKROMAWATI** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Cabean RT. 03 RW. 05
Kec.Demak Kab.Demak ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;-----
3. Nama : **KISWATI** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Cabean RT. 10 RW. 03
Kec.Demak Kab.Demak ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Halaman 1 dari 159 hal Putusan No : 54/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;-----

4. Nama : **WAHYU PRATAMA** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Cabean RT. 08 RW. 05
Kec.Demak Kab.Demak ;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV** ;-----

5. Nama : **RIYAN SELAMET RIYADI** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Cabean RT. 08 RW. 04
Kec.Demak Kab.Demak ;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V** ;-----

6. Nama : **AGUS SALIM** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Cabean RT. 03 RW. 05
Kec.Demak Kab.Demak ;-----
Pekerjaan : Karyawan/Swasta ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI** ;-----

7. Nama : **TUTIK SUPIYAH** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Cabean RT. 08 RW. 06
Kec.Demak Kab.Demak ;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;-----

Halaman 2 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII** ;-----

8. Nama : **PURWONO** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Cabean RT. 03 RW. 05
Kec.Demak Kab.Demak ;-----
Pekerjaan : Karyawan/Swasta ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII** ;-----

9. Nama : **IFA MAKRIKAT** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kendaloyong RT. 09 RW.02 Kec.
Wonosalam Kab. Demak ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX** ;-----

10 Nama : **ENDANG KUSUMANINGRUM** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Cabean RT. 03 R. 05 Kec.Demak
Kab.Demak ;-----
Pekerjaan : Karyawan/swasta ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X** ;-----

11 Nama : **JOKO WIYONO** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Cabean RT. 03 RW. 05
Kec.Demak Kab.Demak ;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 3 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XI** ;-----

12. Nama : **ARISKA ARDI KURNIAWAN** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Bakalrejo RT. 02 RW.03 Kec. Guntur
Kab. Demak ;-----
Pekerjaan : Karyawan/Swasta ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XII** ;-----

13. Nama : **DEDY SUWANDI** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Cabean RT. 09 RW. 03
Kec.Demak Kab.Demak ;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIII** ;-----

14. Nama : **DHESETYA PUTRA INDRI ADI** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Cabean RT. 06 RW. 01
Kec.Demak Kab.Demak ;-----
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIV** ;-----

15. Nama : **DWI HANDOKO** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Cabean RT. 07 RW. 03
Kec.Demak Kab.Demak ;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XV** ;-----

Dalam perkara ini Pengugat I sampai dengan Pengugat XV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2018 telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Misbakhul Munir, S.H. ;-----
2. Slamet Haryanto, S.H.MH ;-----
3. Haryanto, S.H. ;-----
4. Abdul Rokhim, S.H.I. ;-----
5. Purwadi, S.H. ;-----
6. Ahmad Ulul Albab, S.H. M.H. ;-----
7. Muhammad Ilyas, S.H. M.H ;-----
8. Ahmad Zaini, S.H. M.H ;-----
9. Zainal Arifin, SHI ;-----
10. Qonik Hajah Masfufah, S.HI ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad pada
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DEMAK RAYA (LBH DEMAK RAYA)

beralamat kantor di Kp. Bogorame RT.001 RW.001, Kelurahan
Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;-----

MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA DESA CABEAN** ;-----

Tempat Kedudukan Jalan Pemuda RT 02 RW 03 Desa Cabean
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;-----

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April
2018 telah memberikan kuasa kepada :-----

Halaman 5 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Trisno Gunady, S.H.,M.H. ;-----
2. Marten Pito Marbun, S.H. :-----
3. Sopian Hakim, S.H. :-----
4. Libertino Nainggolan, S.H. :-----
5. Surya Kenny Prananta, S.H. (Magang) :-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan Konsultan Hukum pada “**DPP LBH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**” beralamat kantor di Pulomas Office Park (Pulomas satu) Gd.2 Lt.1 No.3, Jl. Jend A. Yani No. 2 Jakarta;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 54/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 25 April 2018 tentang Lolos Dismisal Proses; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 54/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 54/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 54/PEN.HS/2018/PTUN.SMG tanggal 17 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;-----



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 54/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukan pergantian Majelis Hakim untuk persidangan pada tanggal 24 Mei 2018 ;-----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Kesimpulan dari Para Pihak yang berperkara serta berita acara perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 24 April 2018 di bawah register perkara Nomor : 54/G/2018/PTUN. SMG dan telah dilakukan perbaikan terakhir pada tanggal 17 Mei 2018 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :----

1. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141/5/III/ TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak;-----
2. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141/6 /III /TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak;-----
3. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 7 / III / TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto



Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean
Kecamatan Demak Kabupaten Demak;-----

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1),
berbunyi:-----

*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan
yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*

1. Bahwa Penggugat I s.d. Penggugat IV kepentingannya dirugikan
oleh Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Cabean Nomor : 141/5 / III / TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018
Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa
dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean Kecamatan Demak
Kabupaten Demak, karena:-----

Penggugat I: Adalah salah satu peserta pemilihan perangkat desa
dengan nomor peserta 2018020191 dan formasi
yang dilamar adalah Jogoboyo;-----

Penggugat II :Adalah salah satu peserta pemilihan perangkat desa
dengan nomor peserta 20180201988 dan formasi
yang dilamar adalah Jogoboyo;-----



Penggugat III :Adalah salah satu peserta pemilihan perangkat desa dengan nomor peserta 2018020192 dan formasi yang dilamar adalah Jogoboyo;-----

Penggugat IV :Adalah salah satu peserta pemilihan perangkat desa dengan nomor peserta 2018020189 dan formasi yang dilamar adalah Jogoboyo;-----

2. Bahwa Pengugat V s.d. Pengugat VII kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usahayang dikeluarkan oleh Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 6 / III / TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, karena:-----

Penggugat V :Adalah salah satu peserta pemilihan perangkat desa dengan nomor peserta 2018020184 dan formasi yang dilamar adalah Ulu Ulu;-----

Penggugat VI :Adalah salah satu peserta pemilihan perangkat desa dengan nomor peserta 2018020181 dan formasi yang dilamar adalah Ulu Ulu;-----

Penggugat VII:Adalah salah satu peserta pemilihan perangkat desa dengan nomor peserta 2018020182 dan formasi yang dilamar adalah Ulu Ulu;-----

3. Bahwa Pengugat VIII s.d. Pengugat XV kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usahayang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 7 / III / TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto



Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean

Kecamatan Demak Kabupaten Demak, karena :-----

Penggugat VIII : Adalah salah satu peserta pemilihan
perangkat desa dengan nomor peserta
2018020167 dan formasi yang dilamar
adalah Sekretaris Desa;-----

Penggugat IX : Adalah salah satu peserta pemilihan
perangkat desa dengan nomor peserta
2018020178 dan formasi yang dilamar
adalah Sekretaris Desa;-----

Penggugat X : Adalah salah satu peserta pemilihan
perangkat desa dengan nomor peserta
2018020174 dan formasi yang dilamar
adalah Sekretaris Desa;-----

Penggugat XI : Adalah salah satu peserta pemilihan
perangkat desa dengan nomor peserta
2018020170 dan formasi yang dilamar
adalah Sekretaris Desa;-----

Penggugat XII : Adalah salah satu peserta pemilihan
perangkat desa dengan nomor peserta
2018020165 dan formasi yang dilamar
adalah Sekretaris Desa;-----

Penggugat XIII : Adalah salah satu peserta pemilihan
perangkat desa dengan nomor peserta



2018020156 dan formasi yang dilamar
adalah Sekretaris Desa;-----

Penggugat XIV : Adalah salah satu peserta pemilihan
perangkat desa dengan nomor peserta
2018020160 dan formasi yang dilamar
adalah Sekretaris Desa-----

PENGGUGAT XV : Adalah salah satu peserta pemilihan
perangkat desa dengan nomor peserta
2018020171 dan formasi yang dilamar
adalah Sekretaris Desa.;-----

4. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena seharusnya ada
pengulangan seleksi Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Dengan sendirinya Kepala Desa
Cabean melantik tanpa menggunakan dasar apapun. Dengan
adanya pelantikan tersebut para penggugat yang seharusnya
mempunyai hak untuk mengikuti seleksi ulang, sudah tidak
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi ulang
Pengisian perangkat di Desa Cabean Kecamatan Demak Kota
Kabupaten Demak.;-----

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SEMARANG:-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Pasal 1 angka (9), berbunyi :-----

Halaman 11 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.



Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka (11), berbunyi:-----

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;-----

Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 54 ayat (1) dan (2), berbunyi:-----

(1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*-----

(2) *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*-----



3. Bahwa gugatan *a-quo* adalah atas terbit dan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Kepala Desa Cabean yaitu: -----

- I. Keputusan Kepala Desa Cabean Tanggal 13 Maret 2018 Nomor : 141 / 5 / III / TAHUN 2018 Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak ;-----
 - II. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 6 / III / TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak ;-----
 - III. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 7 / III / TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak ;-----
- Atas terbit dan berlakunya keputusan ini, maka pihak Tergugat adalah Kepala Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak ;-----

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, yang berbunyi :



*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan
puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara-----*

Bahwa para penggugat mengetahui adanya pelantikan Perangkat
terpilih Desa Cabean Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak
yang dihadiri oleh Ketua RT, RW dan Tokoh masyarakat pada
tanggal 13 Maret 2018;-----

5. Bahwa para penggugat mengajukan atau mendaftarkan gugatan
ini tertanggal 24 April 2018, maka gugatan ini diajukan masih pada
jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang Undang;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas,
dan karena Para Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan
Kepala Desa Cabean tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Semarang
memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam
perkara *a-quo* . :-----

C. DASAR GUGATAN :-----

C.1. Latar Belakang Gugatan :-----

Bahwa alasan-alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha
Negara sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada lampiran II Keputusan Bupati Demak Nomor 141/18
Tahun 2017 tentang Penetapan Desa-Desa yang melaksanakan
Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten
Demak Tahun 2017 memuat tentang Penjadwalan, Pelaksanaan,
Pengangkatan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Demak Tahun
2017. -----



2. Bahwa berdasarkan perjanjian pada Selasa 13 Februari 2018, dengan Surat Nomor : 01/ Pan.Cab/II/2018 yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia pengangkatan perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan Surat Nomor : /N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/PPM.01/2018 yang dikeluarkan oleh Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, dengan dasar nomor surat tersebut antara Ketua Panitia pengangkatan perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI melakukan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan ujian seleksi Perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak Tahun 2018. --
3. Bahwa Pihak Pertama yang menjabat sebagai Ketua Panitia pengangkatan perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang diwakili oleh Sutarman, S.E. yang beralamat di Desa Cabean Kec. Demak Kota Kab. Demak;-----
4. Bahwa Pihak Kedua yang menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang diwakili oleh Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA yang beralamat di Gedung Nusantara II lantai 2 FISIP UI-Kampus UI Depok.-----
5. Bahwa perjanjian tersebut diatas ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua, dan diketahui oleh Kepala Desa Cabean yakni Purhadi.
6. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018 panitia pengangkatan perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak membuat Surat Undangan Kepada Peserta Calon Perangkat Desa yang bernomor : 02/P3D.Cab/II/2018 mengenai Sosialisasi Jadwal Ulang Kelanjutan



Pengisian Perangkat Desa Cabean. Undangan tersebut akan dilaksanakan pada Minggu, 18 Februari 2018 di Balai Desa Cabean Demak, jam : 14.00 WIB;-----

7. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 panitia pengangkatan perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak membuat surat undangan kepada peserta calon perangkat desa yang bernomor : 03/Panperades.Cab/II/2018 mengenai Koordinasi dan sosialisasi jadwal pelaksanaan tes Pengisian Perangkat Desa Cabean. Undangan tersebut akan dilaksanakan pada Rabu, 21 Februari 2018 di Balai Desa Cabean Demak, jam : 19.30 WIB;-----
8. Bahwa berdasarkan surat Nomor :18/N2.F9.D6. PUSKA.KESOS/PPM.01/2018 Ketua Panitia seleksi yang bernama Sofyan Cholid, S.sos., M.Si. dengan NIP:197303232008121000 memberitahukan kepada seluruh peserta seleksi penerimaan perangkat Desa Se-Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah bahwa pada tanggal Kamis, 22 Februari 2018, bertempat di UTC Semarang, Jam : 09.00-11.00 WIB, akan dilakukan ujian tulis sebagai bagian dari seleksi penerimaan perangkat Desa;-----
9. Bahwa pada 26 Februari 2018 di Depok, Ketua Pelaksana Sofyan Cholid, S.sos., M.Si.dengan NIP: 19730323200812100 mengeluarkan surat dengan nomor : 139/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tentang perihal Penyerahan Hasil Seleksi Perangkat Desa kepada Para Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa pada Rabu, 28 Februari 2018, bertempat di Gedung Wisma Haji Jogoloyo (sebelah



RSI NU Jogoloyo) Kabupaten Demak, dengan agenda penyerahan hasil kegiatan seleksi perangkat Desa;-----

10. Bahwa dalam penyerahan hasil nilai dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak. Pada tanggal Rabu, 28 Februari 2018 bertempat di Kabupaten Demak berlangsungnya serah terima hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat Desa Se-Kabupaten Demak dengan sistem ujian. Yang dilakukan oleh Sofyan Cholid, S.sos., M.Si.denganNIP: 197303232008121003 yang menjabat sebagai Ketua Tim Seleksi dan selanjutnya dalam berita acara tersebut disebut sebagai Pihak Pertama. Kemudian hasil seleksi tersebut diberikan kepada Pihak Kedua yang diwakili oleh Agus Puryoto menjabat sebagai Ketua Paguyuban.;-----

11. Bahwa dalam berita acara tersebut diatas memuat tiga hal terkait dengan hasil ujian : -----

- a) Softcopy hasil seleksi calon perangkat desa se-kabupaten Demak dengan format Microsoft excel. -----
- b) Berita acara serah terima hasil seleksi calon perangkat desa se-kabupaten Demak ;-----
- c) Peserta yang hadir mengikuti ujian sebanyak 2053 orang. :-----

12. Bahwa dalam penanda tangan berita acara serah terima tersebut diatas dilakukan di Jakarta, 28 Februari 2018;-----

13. Bahwa dalam penanda tangan berita acara serah terima hasil ujian tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama oleh Sofyan Cholid, S.sos.,



M.Si. dengan NIP: 197303232008121003 bertanda tangan menggunakan cap basah dan diatas materai 6000. ;-----

14. Bahwa dalam penanda tanganan berita acara serah terima hasil ujian tersebut yang dilakukan oleh Pihak Kedua oleh Agus Puryoto yang menjabat sebagai Ketua Paguyuban bertanda tangan tanpa menggunakan stempel atau cap secara resmi ;-----
15. Bahwa Pihak UI pada tanggal 6 Maret 2018 Universitas Indonesia mengeluarkan surat dengan nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018 perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerja sama, yang menjelaskan bahwa pihak UI tidak mengakui adanya kerja sama tersebut;-----
16. Bahwa dalam hal ini Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI adalah lembaga otonom FISIP UI Tidak dapat masuk dalam kategori sebagai Perguruan Tinggi dan bukan menjadi Perwakilan Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 20 ayat (3) jo ayat (4) yang mengharuskan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Bukan Lembaga Otonom yang setingkat Fakultas di UI ;-----
17. Bahwa sebagaimana Poin 16 dikuatkan pada tanggal 8 Maret 2018 Bupati Demak dan Tim Pengawas diundang DPRD Kabupaten Demak dengan Nomor Surat 170/237 tentang Klarifikasi pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa, pada hari jum'at 9 Maret 2018 jam 13.00 WIB di Ruang Pertemuan DPRD Kabupaten Demak ;-----
18. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 Bupati Demak Menyurati Ketua Panitia pengangkatan Perangkat Desa yang Pelaksanaan ujiannya

Halaman 18 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.



bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, Kecamatan, dan Desa, dengan Surat Nomor 140/0082 dengan perihal Tindak lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 tentang Perintah Bupati kepada Panitia Pengangkatan Perangkat DeSaksing mengadakan Kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian perangkat Desa dan selanjutnya MOU ulang dengan ujian seleksi ulang bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dalam Perda yang berlaku ;-----

19. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak mengeluarkan surat yang bernomor 08/PANPERADES/III/2018 dengan perihal Menindak Lanjuti Surat Bupati Demak No. 140/0082 tanggal 9 Maret 2018 menagmbil sikap : -----

- a. Tidak bertanggung jawab atas dilaksanakannya pelantikan perangkat Desa oleh Kepala Desa Cabean Demak;-----
- b. Panitia panitia menunggu hasil fakta dari para pihak terkait ;-----
- c. Siap melaksanakan perintah sesuai prosedur Perundang-undangan yang berlaku ;-----

20. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 Kepala Desa Cabean mengeluarkan Surat Undangan yang ditujukan kepada BPD, LKMD, Ketua RT dan RW, Anggota PKK, Istri Perangkat, Tokoh Masyarakat dan Agama dengan nomor surat 005/017 perihal Menyaksikan Pelantikan Perangkat Desa Jogoboyo 3 dengan Nomor : 141 / 5 / III / TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti



Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean
Kecamatan Demak Kabupaten Demak tertanggal 13 maret 2018;-----

21. Bahwa patut diduga PURHADI selaku Kepala Desa telah melanggar peraturan per Undang undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Perda Nomor 1 tahun 2018, dalam melakukan Pelantikan dan Penetapan Pejabat Perangkat Desa ;-----

22. Bahwa Mou yang dilakukan antara Panitia dengan Pihak ketiga dalam hal ini Pusat Kajian Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2018 sebagaimana mestinya ;-----

23. Bahwa Purhadi selaku Kepala Desa Tidak melaksanakan Perintah Bupati Surat Nomor 140/0082 pada tanggal 9 Maret 2018 tentang Perintah Bupati kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk mengadakan Kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian perangkat Desa dan selanjutnya MoU ulang dengan ujian seleksi ulang bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dalam Perda yang berlaku ;-----

24. Bahwa dengan Atas inisiatif sendiri, Purhadi selaku Kepala Desa melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Panitia telah menyatakan pada 13 Maret 2018 Surat Nomor 08/ PANPERADES/ III/2018 yang mengambil sikap : -----

1) Tidak bertanggung jawab atas dilaksanakannya pelantikan perangkat Desa oleh Kepala Desa Cabean Demak ;-----

2) panitia menunggu hasil fakta dari para pihak terkait ;-----

Halaman 20 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.



3) Siap melaksanakan perintah sesuai prosedur Perundang-undangan yang berlaku ;-----

25. Bahwa Keputusan Kepala Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak Nomor : 141 / 5 / III / TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan JogoboyoDesa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Nomor : 141 / 6 / III / TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Nomor : 141 / 7 / III / TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak tertanggal 13 maret 2018 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang berbunyi:-----

“Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:-----

- a. Asas kepastian huku ;-----
- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara ;-----
- c. Asas kepentingan umum ;-----
- d. Asas keterbukaan;-----
- e. Asas proporsionalitas ;-----
- f. Asas profesionalitas ;-----
- g. Asas akuntabilitas. ;-----

C.2. Dasar Gugatan terhadap Keputusan A-quo :-----



1. Bahwa objek gugatan *a-quo* adalah Surat Keputusan Kepala Desa Cabean ;-----
 1. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 5 / III / TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak ;-----
 2. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 6 / III / TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu - ulu Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak ;-----
 3. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 7 / III / TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan *a-quo* ditetapkan di Demak pada tanggal 13 Maret 2018 ;-----
3. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat dengan menemui langsung Kepada panitia, bahkan Para Penggugat juga telah mengirimkan Somasi dan kepada Tergugat untuk melakukan pembatalan sesuai dengan instruksi dari surat Bupati akan tetapi Tergugat malah tetap ngotot melakukan pelantikan ;-----



4. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk mengirimkan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat pada tanggal 14 April 2018. ;-----
5. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak membatalkan Keputusan *a-quo*;-----
6. Bahwa Keputusan *a-quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:-----
 - 6.1 Tergugat, Kepala Desa adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (8) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - 6.2 Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Syarat-syarat tersebut adalah ;-----



- a. Konkrit, karena Surat Keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan oleh yang sudah dilantik ;-----
- b. Individual, bahwa Surat Keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi nama nama yang ada di dalam surat keputusan tersebut ;-----
- c. Final, karena Surat Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan operasionalisasi di Desa Cabean ;-----

7. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: -----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

8. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, Pasal 48, yang berbunyi:-----

Halaman 24 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.



- a. Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia. -----
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan-----

Bahwa berdasarkan :-----

1. ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;-----
 2. keputusan *a-quo* bersifat konkrit, individual dan final; dan ;-----
 3. upaya administrasi yang dilakukan Para Penggugat;-----
- maka gugatan ini mempunyai dasar;-----

D. ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat :-----
 1. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141/5/III/ TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak ;-----
 2. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 6 / III / TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak ;-----
 3. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 7 / III / TAHUN

Halaman 25 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.



2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby
Iswanto Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa
Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak ;-----

Bahwa Surat Keputusan *a-quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut
merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf
(a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan asas-asas pemerintahan yang baik;-----

Bahwa terkait dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (a), Surat Keputusan *a-quo*
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

**Peraturan yang
bertentangan**

Pokok Alasan

Perda Kabupaten Demak
Nomor 1 tahun 2018

1. Bahwa berdasarkan Pasal 17
Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa-----
Dalam Pasal 17 ini, bobot penilaian
adalah komposisi dari ujian tertulis
50%, ujian praktek 30% dan
wawancara 20%. Akan tetapi yang



terjadi hasil penilaian yang diserahkan
itu tidak ada rincian sebagaimana
yang diamanatkan dalam Pasal 17
Perda Kab.Demak Nomor 1 Tahun
2018 ;-----

2. Bahwa berdasar Pasal 19 Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
Dalam Pasal 19, hasil pelaksanaan
seleksi dituangkan dalam Berita Acara
paling lambat 1 (satu) hari setelah
pelaksanaan seleksi. Akan tetapi yang
terjadi, Berita Acara pelaksanaan
seleksi melebihi batas waktu yang
diamatkan dalam Pasal 19 Perda
Kab.Demak Nomor 1 Tahun 2018. ;----

3. Bahwa berdasarkan pada pasal 20
Ayat (1) Tim Pengisian bekerja sama
atau menunjuk pihak ketiga untuk
membantu Tim Pengisian Perangkat
Desa guna melaksanakan seleksi
Calon Perangkat Desa dalam
seluruh tahapan seleksi ;-----

Halaman 27 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.



Ayat (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan profesional dalam seleksi sumber daya manusia.

Ayat (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa ;-----

4. Penyerahan hasil seleksi juga seharusnya diserahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Akan tetapi yang terjadi adalah diserahkan kepada Ketua Paguyuban Kepala Desa;-----
Dan ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Canean Kecamatan Demak Kab.



Demak telah melakukan pelanggaran hukum dengan cara mengeluarkan surat keputusan a quo tertanggal 13 maret 2018;-----

Surat Keputusan a-quo bertentangan dengan asas kepastian hukum,asastertibpenyelenggaranegara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;-----

Adapun uraian mengenai alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam Keputusan a-quo terdapat cacat hukum sebagai berikut:-----
 - a. Keputusan a-quo bertentangan dengan Perda Nomor 1 tahun 2018 ;-----
2. Bahwa dalam Keputusan a-quo terdapat kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 mengamanahkan untuk Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi.berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan profesional dalam seleksi sumber daya manusia;-----



b. Bahwa berdasarkan surat dengan nomor :
295/UN2.R/HKP.05/2018 yang ditandatangani oleh Rektor
Universitas Indonesia Prof.Dr.Ir.Muhammad Anis, M.Met
NIP.195706261985031002 yang pada pokoknya
menerangkan perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerja
sama, yang menjelaskan bahwa pihak UI tidak mengakui
adanya kerja sama tersebut. ;-----

3. Bahwa selain cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta
ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau
informasi, Keputusan a-quo bertentangan dengan asas partisipatif
sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 1 tahun 2018;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas
Keputusan a-quo bertentangan dengan Perda Nomor 1 tahun 2018;-----

**E. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan
dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) :----**

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2)
huruf b, berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik*". Lebih lanjut, penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b
tersebut, berbunyi:-----

*yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan
yang baik " adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib
penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas;
profesionalitas; akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam*



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

2. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Penjelasan Pasal 3, yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah:-----

a. Asas Kepastian Hukum :-----

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----

Bahwa Keputusan *a-quo* yang dikeluarkan Tergugat tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menimbulkan ketidakpastian hukum;-----

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara :-----

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;-----

Bahwa keputusan *a-quo* yang dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku



yang menimbulkan ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan penyelenggaraan negara;-----

c. Asas Kepentingan Umum :-----

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-----

Bahwa keputusan *a-quo* yang dikeluarkan Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan masyarakat ;-----

Bahwa proses keluarnya keputusan *a-quo* yang dikeluarkan Tergugat juga tidak aspiratif, akomodatif, dan selektif dengan tidak melibatkan masyarakat khususnya panitia pemilihan perangkat desa Akibatnya, hingga gugatan ini diajukan, situasi di masyarakat tidak kondusif ;-----

d. Asas Keterbukaan :-----

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----

Bahwa tidak ada upaya dari Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan *a-quo* tersebut dikeluarkan, bahkan Para Penggugat



mengetahui keberadaan dari keputusan *a-quo* pada saat mengajukan permohonan akses informasi ;-----

e. Asas Proporsionalitas :-----

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara. Asas proporsionalitas ini memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan ruang partisipasi kepada para penggugat seperti hak atas informasi dan hak atas partisipasi ;-----

Bahwa asas proporsionalitas tidak dipenuhi oleh Tergugat sehingga merugikan Para Penggugat ;-----

Bahwa keberadaan keputusan *a-quo* Tergugat membuktikan Tergugat tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya, Dengan demikian keputusan *a-quo* Tergugat telah melanggar asas proporsionalitas;----

f. Asas Profesionalitas :-----

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa sebagaimana terurai di atas, keputusan *a-quo* dibuat tidak dengan mendasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak profesional dalam membuat Keputusan *a-quo*. Keputusan *a-quo* dikeluarkan tergugat berdasarkan penilaian yang tidak professional terhadap



yang ternyata mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi ;-----

g. Asas Akuntabilitas :-----

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa sebagaimana terurai diatas, keputusan a-quo dibuat tidak berdasarkan asas pertanggung jawaban yang baik, karena Panitia pengisian perangkat Desa Cabean sudah melakukan perintah sesuai intruksi Bupati Demak akan tetapi Kepala Desa Cabean tidak mematuhi nya;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan penjelasan di atas, Keputusan *a-quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

F. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN :-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Kami mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: -----

A. Dalam Pokok Perkara/Sengketa :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan: -----
 - a. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 5 / III /



TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Pengangkatan Sdri.

Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa dalam
Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean Kecamatan Demak
Kabupaten Demak.-----

b. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 6 / III /

TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang
Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai
Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu Desa Cabean
Kecamatan Demak Kabupaten Demak.-----

c. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 7 / III /

TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang
Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto Sebagai Perangkat
Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean Kecamatan
Demak Kabupaten Demak.-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan Pejabat
Tata Usaha Negara:-----

a. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 5 / III /

TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Pengangkatan Sdri.
Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa dalam
Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean Kecamatan Demak
Kabupaten Demak.-----

b. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 6 / III /

TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang
Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai
Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu Desa Cabean



Kecamatan Demak Kabupaten Demak.-----

c. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 7 / III /

TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang

Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto Sebagai Perangkat

Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean Kecamatan

Demak Kabupaten Demak.-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Mei 2018 atas prakarsa sendiri telah hadir di pengadilan Pihak III (Pihak Pemegang obyek sengketa) dan kemudian dipanggil masuk ke ruang persidangan untuk menghadap Majelis Hakim masing-masing bernama : 1) Sdri. Dewi Puspo Ariyanti 2) Sdri. Anastasia Haryanti 3) Sdr. Robby Iswanto sebagai pemegang atau pihak yang dituju oleh Obyek Sengketa dalam perkara ini dan oleh Majelis Hakim telah diberitahukan tentang adanya gugatan terhadap Kepala Desa Cabean dalam perkara *a quo* dan dijelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemegang obyek sengketa masing-masing bernama : 1) Sdri. Dewi Puspo Ariyanti 2) Sdri. Anastasia Haryanti 3) Sdr. Robby Iswanto secara lisan yang selanjutnya dituangkan dalam tulisan dengan surat pernyataannya masing-masing tertanggal 24 Mei 2018 menyatakan yang pada pokoknya tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini guna



mempertahankan hak dan kepentingannya dan bersedia menjadi Saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan tanggal 24 Mei 2018 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Mei 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

TENTANG OBYEK GUGATAN ;-----

1. Bahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapan tertulis (*beschiking*) berupa : -----
 - a. Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 5 / III / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdri. Puspo Ariyanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 13 Maret 2018 ;-----
 - b. Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 6 / III / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 13 Maret 2018 ;-----
 - c. Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 7 / III / 2018, Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretris Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 13 Maret 2018 ;-----



2. Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----
3. **Tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsur BESLISSING :-----**
- Bahwa obyek TUN yang dijadikan obyek perkara adalah :-----
- a. Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141/5/III/Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdri. Puspo Ariyanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 13 Maret 2018 ;-----
- b. Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141/6/III/Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 13 Maret 2018 ;-----
- c. Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141/7/III/2018, Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretris



Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal

13 Maret 2018 ;-----

Bahwa ketiga putusan TUN di atas, apakah memiliki unsur “Beslissing” ataupun putusan adanya pernyataan kehendak dari Kepala Desa Cabean ?. Pengangkatan Sdri. Puspo Ariyanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3, Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu dan Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretris Desa Cabean, Kecamatan Demak, sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang dalam perekrutannya, bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018) ;-----

Seleksi kemampuan dilaksanakan meliputi ujian tertulis, ujian praktek dan wawancara. Adapun bobot penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi. Akumulasi penilaian keseluruhan tahapan menjadi dasar penentuan ranking tertinggi hasil seleksi Calon Perangkat Desa (vide pasal 17 Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa, menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada camat paling lambat 2 (dua) hari. (vide pasal 19 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya atas penyampaian secara tertulis

Halaman 39 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi. (vide pasal 21 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2018) ;-----

Dari uraian diatas dapat diketahui Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak untuk Pengangkatan Sdri. Puspo Ariyanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3, Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu dan Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretris Desa Cabean, Kecamatan Demak, tertangga 13 Maret 2018, dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Kepala Desa Cabean atau adanya unsur "Beslissing" (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Cabean. Namun jika yang dilantik adalah :-----

- Puspita Budiningtyas incasu Penggugat I yang hanya rangking 7 ;---
- Dewi Ikromawati incasu Penggugat II yang hanya rangking 5 ;-----
- Kiswati incasu Penggugat III yang hanya rangking 3 ;-----
- Wahyu Pratama incasu Penggugat IV yang hanya rangking 6 ;-----
- Riyan Selamat Riyadi incasu Penggugat V yang hanya rangking 4 ;--
- Agus Salim incasu Penggugat VI yang hanya rangking 8 ;-----
- Tutik Supiyah incasu Penggugat VII yang hanya rangking 2 ;-----
- Purwono incasu Penggugat VIII yang hanya rangking 20 ;-----
- Ifa Makrifat incasu Penggugat IX yang hanya rangking 11 ;-----



- Endang Kusumaningrum, incasu Penggugat X yang hanya
rangking 15;-----
- Joko Wiyono incasu Penggugat XI yang hanya rangking 6;-----
- Ariska Ardi Kurniawan incasu Penggugat XII yang hanya
rangking 6;-----
- Dedy Suwandi incasu Penggugat XIII yang hanya rangking 2; -----
- Dhesetya Putra Indri Adi incasu Penggugat XIV yang hanya
rangking 5; -----
- Dwi Handoko incasu Penggugat XV yang hanya rangking 22;-----

Keseluruhannya Para Penggugat yang tidak ada satupun memperoleh rangking 1, maka justru hal ini dapat dikategorikan adanya unsur Keputusan dan kemauan/kehendak pribadi dari Kepala Desa Cabean. Jika hal ini terjadi *quod noon*, dapat dikategorikan tindakan yang melawan hukum karena, melanggar pasal 21 ayat (3) Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Yang menyebutkan:-----

*“ Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa
untuk pengangkatan perangkat Desa berdasarkan nilai
tertinggi-----*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya gugatan aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui.



2. Bahwa jawaban-jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara ;-----

3. **Tentang Obyek Sengketa:**-----

Bahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabean, yaitu :-----

- a. Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141/5/III/Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdri. Puspo Ariyanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 13 Maret 2018;-----
- b. Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141/6/III/Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 13 Maret 2018 ;-----
- c. Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor :141/7/III/ 2018, Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretris Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 13 Maret 2018 ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabean, menurut analisa Tergugat tidak ditemukan adanya unsur “Beslissing” maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Cabean, Pengangkatan Sdri. Puspo Ariyanti, sebagai Perangkat Desa



dalam Jabatan Jogoboyo 3, Pengangkatan Sdr. Anastasia Haryanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu dan Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretris Desa Cabean, Kecamatan Demak, tertanggal 13 Maret 2018, sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018);-----

Pengangkatan Sdr. Puspo Ariyanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3, Pengangkatan Sdr. Anastasia Haryanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu dan Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretris Desa Cabean, Kecamatan Demak, tertanggal 13 Maret 2018, dilakukan semata-mata karena perintah undang-undang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Kepala Desa Cabean atau adanya unsur "Beslissing" (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Cabean. Namun jika yang dilantik adalah Para Penggugat yang tidak ada satupun yang memperoleh rangking I (kesatu), sebagai contoh Penggugat I yang hanya memperoleh rangking 7 (tujuh) dan bahkan Sdr. Purwono *incasu* Penggugat VIII yang hanya rangking 20 (dua puluh), maka justru hal ini dapat dikategorikan adanya unsur Keputusan dan kemauan/kehendak pribadi dari Kepala Desa Jali yang justru melawan

Halaman 43 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.



hukum karena melanggar Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Pasal 21 ayat (3) ;-----

4. Tentang Legal Standing dan Kepentingan Hukum Para Penggugat. -----

Bahwa adapun alasan Para Penggugat kepentingan Para Tergugat dirugikan, dengan dalil hukum yang dikutip secara lengkap sebagai berikut :-----

“ Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan, karena seharusnya ada pengulangan seleksi Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018. Dengan sendirinya Kepala Desa Cabean melantik tanpa menggunakan dasar apapun. Dengan adanya pelantikan tersebut, para penggugat yang seharusnya mempunyai hak untuk mengikuti seleksi ulang, tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi ulang Pengisian perangkat di Desa Cabean, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak” ;-----

Bahwa dalil tersebut di atas telah dituangkan dalam gugatan, namun dalam uraiannya tidak menjelaskan apa yang dirugikan, mengapa harus ada pengulangan seleksi dan apa yang menjadi dasar hukum untuk pengulangan seleksi dimaksud ? Para Penggugat tidak menjelaskan apa-apa, sehingga persyaratan gugatan kepentingan hukum apa yang dirugikan seperti yang dimaksud pada Pasal 1 ayat ke 9 dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terpenuhi sehingga gugatan kabur dan harus ditolak ;-----

5. Tentang Dasar dan Alasan Gugatan :-----

Halaman 44 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.



Bahwa alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dapat diuraikan sebagai berikut :-----

a. Penyerahan dalam penandatanganan Berita Acara Serah Terima hasil ujian tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama oleh Sofyan Cholid, S.Sos., M.Si., bertanda tangan menggunakan cap basah dan di atas materai, sementara itu oleh Pihak Kedua oleh Agus Parnyoto yang menjabat sebagai Ketua Paguyuban Kepala Desa "Demang Bintoro" tanpa menggunakan stempel atau cap resmi.. Atas dalil tersebut di atas tidak cukup beralasan untuk membatalkan obyek sengketa mengingat cap atau penggunaan stempel tidak menyebabkan Berita Acara Serah Terima menjadi batal atau tidak sah ;-----

b. Bahwa pihak UI pada tanggal 6 Maret 2018, Universitas Indonesia mengeluarkan surat dengan nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama, yang menjelaskan bahwa pihak UI tidak mengakui adanya kerjasama tersebut dan adanya tanggapan bahwa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, tidak dapat masuk dalam kartegori sebagai Perguruan Tinggi dan bukan menjadi Perwakilan Indonesia ;-----

Demikian pula dalil adanya Surat dari Bupati Demak Nomor 004/0082 tanggal 9 Maret perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan Pusat Kajian



Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian Perangkat Desa dan Seleksi ulang bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas dalil tersebut di atas, juga tidak cukup beralasan dan tidak dapat dijadikan untuk membatalkan obyek sengketa mengingat dalil *aquo* oleh Tergugat yang juga tergabung pada Paguyuban Kepala Desa “Demang Bintoro” telah mengajukan Gugatan Keperdataan dengan registrasi perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018 tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap : -----

1. Rektor Universitas Indonesia ;-----
2. Bupati Demak ;-----
3. Ketua DPRD Demak, C.q. Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa ;-----
4. Keseluruhan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa, yang digugat secara *Persoon/Pribadi* ;-----

Bahwa adapun Petitum gugatan antara lain memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk :-----

1. Menyatakan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa se- Kabupaten Demak, Jawa Tengah adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum ;-----
2. Menyatakan seluruh Perjanjian Kerjasama Antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang



Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten

Demak adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum ;----

3. Menyatakan Surat No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, tgl. 6 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – I, adalah adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum ;-----

4. Menyatakan Surat No. 140/0081, tgl. 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah sah dan/atau berkekuatan hukum ;-----

5. Menyatakan Surat No. 140/0082, tertanggal 9 Maret 2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 0041/241, tgl. 9 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum ;-----

6. Menyatakan Surat No. 004/241, tertanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat – III, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;-----

7. Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentang Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak ;-----

8. dst, ;-----

Bahwa dengan adanya alasan hukum tersebut di atas, maka untuk sementara waktu alasan-alasan hukum Adanya surat Rektor UI, pada tanggal 16 Maret 2018, Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018, adanya Surat DPRD Demak, pada tanggal 9 Maret 2018, Nomor 004/241 dan adanya Perjanjian Kerjasama (MoU) yang tidak diakui



oleh Universitas Indonesia sesuai dengan surat nomor :
295/UN2.R/HKP.05/2018, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk
menyatakan tidak sahnya atau batalnya Keputusan Kepala Desa
Cabean yang telah dijadikan obyek Gugatan aquo;-----

Bahwa selanjutnya adapun dalil Penggugat yang menyatakan
bahwa penerbitan obyek gugatan tidak melaksanakan perintah
Bupati Demak surat No. 140/0082 tanggal 9 Maret 2018, untuk
membatalkan hasil seleksi pengisian perangkat desa dan MoU
ulang. Perintah aquo oleh Bupati Demak memang tidak perlu
dipatuhi, mengingat perintah aquo tidak sesuai dengan Surat Bupati
Demak sendiri yakni Surat Nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018,
perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD
dan Surat Universitas Indonesia, yang berlaku dan tidak pernah
dicabut, menyatakan antara lain : -----

- a. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak tidak mempunyai
kewenangan untuk menunda kelanjutan proses pengisian
perangkat Desa termasuk pelantikan calon perangkat desa
terpilih, karena semua kewenangan tersebut berada di desa
dalam hal ini adalah Tim Pengisian Perangkat Desa dan Kepala
Desa;-----
- b. Pemerintah Kabupaten Demak tidak mempunyai kewenangan
untuk membatalkan hasil ujian yang sudah diumumkan oleh Tim
Pengisian Perangkat Desa;-----



- c. Memerintahkan kepada Tm Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa untuk secara professional, penuh tanggungjawab dan sesuai peraturan perundang-undangan;-----

Dari uraian-uraian tersebut di atas, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penerbitan Obyek Perkara aquo, yang dianggap bertentangan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018, harus ditolak dan harus dikesampingkan, mengingat telah dilakukan berbagai proses seleksi dengan prosedur yang benar sesuai dengan amanat Perda No.1 tahun 2018, yakni sebagai berikut:-----

1. Bahwa seleksi kemampuan tertulis, ujian praktek dan wawancara telah dilakukan sesuai dengan prosedur seperti yang diatur pada pasal 15 Perda Nomor 1 Tahun 2018. Adapun surat dari Universitas Indonesia tanggal 6 Maret 2018, No. 295/UN2.R/HKP.05/2018. Tidak dapat lagi dipakai sebagai dalil mengingat surat *aquo* sedang diuji oleh Penggugat di Pengadilan Perdata untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum ; berdasarkan Gugatan Keperdataan dengan registrasi perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018;
2. Demikian juga hasil penilaian, hasil pelaksanaan seleksi, kerjasama dengan Pihak ketiga, adanya MoU/Perjanjian Kerjasama yang dianggap Penggugat juga batal demi hukum, akibat adanya surat dari Universitas Indonesia tanggal 6 Maret 2018, No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, Tidak dapat dipakai sebagai dalil mengingat surat *aquo* sedang diuji oleh Penggugat di



Pengadilan Perdata untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;-----

- a. Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 5 / III / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdri. Puspo Ariyanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 13 Maret 2018 ;-----
- b. Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 6 / III / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 13 Maret 2018 ;-----
- c. Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 7 / III / 2018, Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretris Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 13 Maret 2018 ;-----

Telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Tergugat dalam jabatan sebagai Kepala Desa Jali, telah sesuai kewenangannya dalam menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas



Keterbukaan, Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara ;-----

PERMOHONAN :-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Tergugat mohon hal-
hal sebagai berikut:-----

1. Menyatakan dan menolak seluruh gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan :-----
 - a. Keputusan Kepala Desa Cabelan, Kecamatan Demak, Kabupaten
Demak Nomor : 141 / 5 / III / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan
Sdri. Puspo Ariyanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan
Jogoboyo 3 Desa Cabelan, Kecamatan Demak, Kabupaten
Demak, tertanggal 13 Maret 2018, adalah sah dan berkekuatan
hukum ;-----
 - b. Keputusan Kepala Desa Cabelan, Kecamatan Demak, Kabupaten
Demak Nomor : 141 / 6 / III / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan
Sdri. Anastasia Haryanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan
Ulu-ulu 3 Desa Cabelan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak,
tertanggal 13 Maret 2018, adalah sah dan berkekuatan hukum;----
 - c. Keputusan Kepala Desa Cabelan, Kecamatan Demak, Kabupaten
Demak Nomor : 141 / 7 / III / 2018, Tentang Pengangkatan Sdr.
Robby Iswanto, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretris
Desa Cabelan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal
13 Maret 2018, sah dan berkekuatan hukum ;-----
 - d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----
- atau : -----



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, di dalam persidangan tanggal 30 Mei 2018 pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Mei 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan tanggal 7 Juni 2018 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Juni 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 40 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : Puspita Budiningtyas, Dewi Ikromawati, Kiswati, Wahyu Pratama, Riyan Selamat Riyadi, Agus Salim, Tutik Supiyah, Purwono, Ifa Makrifat, Endang Kusumaningrum, Joko Wiyono, Ariska Ardi



Kurniawan, Dedy Suwandi, Dhesetya Putra Indri

Adi, Dwi Handoko (fotocoy sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti P – 2 : Lampiran II Keputusan Bupati Demak Nomor 141/18 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa-Desa yang melaksanakan pengisian pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

3. Bukti P – 3 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak atas nama Bupati Demak Nomor 140/0559/IV/2017 tanggal 06 April 2017 Perihal Penundaan Kembali Proses Pengangkatan Perangkat Desa tahun 2017 dan dinyatakan tidak berlaku (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

4. Bukti P – 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

5. Bukti P – 5 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (fotocopy sesuai dengan



fotocopynya);-----

6. Bukti P – 6 : Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

7. Bukti P – 7 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak atas nama Bupati Demak Nomor 140/0203/II/2018, tanggal 02 Februari 2018, Perihal: Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

8. Bukti P – 8 : Perjanjian Kerjasama Antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cabean Denfan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor: 01/Pan.Cab/II/2018, Nomor: /N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/PPM.01/2018(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

9. Bukti P – 9 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak Nomor 02/P3D.Cab/II/2018 tanggal 16 Februari



- 2018, Perihal: Undangan (fotocopy sesuai dengan stempel basah);-----
10. Bukti P – 10 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak Nomor 03/Panperades.Cab/II/2018, tanggal 20 Februari 2018 Perihal: Undangan (fotocopy sesuai dengan fotocopy stempel basah)-----
11. Bukti P – 11 : Kartu tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak 22 – 25 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P – 12 : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor 18/N.2.F9.D6. PUSKA.KESSOS/ PPM.01/2018 tanggal 20 Februari 2018, Lampiran: Kartu Ujian, Perihal: Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, propinsi Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P – 13 : Berita Acara serah terima hasil seleksi calon perangkat Desa Se Kabupaten Demak, tanggal 28 Perbuari 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
14. Bukti P – 14 : Surat Ketua Pelaksana Seleksi PerangkatDesa Kabupaten Demak Nomor 139/N2.F9.D6. PUSKA.KESSOS/ PPM.01/2018, tanggal 26



Pebruari 2018, lampiran: satu lembar, Perihal:
Penyerahan Hasil Seleksi Perangkat Desa
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti P – 15 : Surat Panitia pengangkatan Perangkat Desa
Cabean Kecamatan Demak Kabupten Demak
Nomor 04/Panperades.Cab/II/2018 tertanggal
26 Februari 2018, perihal Undangan (fotocoy
sesuai dengan fotocopynya);-----

16. Bukti P – 16 : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor
295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018
Perihal: Tanggapan Informasi Terkait Kerja
Sama (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);--

17. Bukti P – 17 : surat DPRD Kabupaten Demak Nomor
170/2.37 tertanggal 8 Maret 2018 (fotocopy
seuai dengan fotocopynya);-----

18. Bukti P – 18 : Surat Bupati Demak Nomor 140/0081 tanggal 9
Maret 2018, Perihal: tanggapan dan
Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan
Surat Universitas Indonesia (fotocopy seuai
dengan fotocopynya);-----

19. Bukti P – 19 : Surat DPRD Kab.Demak No 004/241 tanggal 9
Maret 2018, Perihal: Penyelesaian Masalah
Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa
(fotocopy seuai dengan fotocopynya);-----



20. Bukti P – 20 : Surat Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Nomor 132/UN.2F9.06/HKP.05/2018 tanggal 7 maret 2018, Perihal: Penjelasan Tentang Kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
21. Bukti P – 21 : Surat Bupati Demak Nomor 140/0082 tanggal 9 Maret 2018, Perihal: Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor: 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);---
22. Bukti P – 22 : Surat Kepala Desa Cabean Nomor 005/017 tanggal 10 Maret 2018, Perihal undangan (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
23. Bukti P – 23 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak Nomor 08/Panperades/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, Perihal: Menindaklanjuti Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082 tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
24. Bukti P – 24 : surat Permohonan Peserta calon Perangkat Desa Cabean, tanggal 19 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
25. Bukti P – 25 : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor



593/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 3 April 2018,

Perihal: Tanggapan Universitas Indonesia

(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

26. Bukti P – 26 : surat Keberatan Peserta Pengangkatan

Perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak

Kabupaten Demak, tanggal 14 April 2018

(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

27. Bukti P – 27 : Dokumentasi Pelantikan Perangkat Desa

Cabean (sesuai dengan printout asli);-----

28. Bukti P – 28 : Hasil Nilai seleksi dari Puska Kessos UI

(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

29. Bukti P – 29 : Print out percakapan pesan whatsapp peserta

seleksi atas nama Tri Sulistiyono dengan ketua

panitia Pilperades Desa Cabean Demak

Kecamatan Demak Kabupaten Demak

Sutarman, S.E (fotocoy sesuai dengan

printout);-----

30. Bukti P – 30 : Surat Bupati Demak Nomor 140/0082 tanggal 9

Maret 2018, Perihal: Tindak Lanjut Surat DPRD

Kabupaten Demak Nomor: 004/241 tanggal 9

Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);--

31. Bukti P – 31 : Laporan Hasil Penyelidikan Panitia Khusus

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak

Nomor : 012/PANSUS.ANGKET/DPRD/2018



tanggal 4 Mei 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

32. **Bukti P – 32** : Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor : 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

33. **Bukti P – 33** : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

34. **Bukti P – 34** : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 046 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

35. **Bukti P – 35** : Surat Pendelegasian Nomor: 42/SP/R-/BLLH/2018, tanggal 16 Maret 2018 dari Rektor Universitas Indonesia kepada Dekan Fakultas Kedokteran (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

36. **Bukti P – 36** : contoh perjanjian kerjasama Universitas



Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

37. Bukti P – 37 : Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 170/231, tanggal 5 Maret 2018, Perihal: Usulan Pansus Hak Angket (fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir);-----

38. Bukti P – 38 : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak(fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir)-----

39. Bukti P – 39 : Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penggunaan Hak Angket DPRD dan Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pengisian Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018. (fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir);-----

40. Bukti P – 40 : Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor 174 (fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir);-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 38 yang telah dilegalisir dan dimaterai



dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
Nomor: 140/0203/II/2018 tentang Proses
Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan
Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun
2017, tanggal 2 Pebruari 2018 (fotocopy sesuai
dengan fotocopynya);-----
2. Bukti T – 2 : Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :
03/II/2017, tanggal 5 Pebruari 2017 Tentang
Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Cabean
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T – 3 : Surat Panitia Pengangkatan Pearangkat Desa
Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten
Demak, Nomor: 04/P3D.Cab/II/2018, tanggal 16
Pebruari 2018, Perihal; Undangan (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T – 4 : Surat Panitia Pengangkatan Pearangkat Desa
Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten
Demak, Nomor: 05/Panperades.Cab/II/2028,
tanggal 20 Pebruari 2018, Perihal;
Undangan.(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T – 5 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat
Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten



Demak, Nomor: 01/Pan.Cab/II/2018, tanggal 15
Februari 2018, Perihal: Permohonan Kerjasama
Tes Akademis Tertulis, wawancara Dan Praktek
Komputer. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T – 6 : Perjanjian Kerjasama Antara Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa Cabean Denfan
Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi
Perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak
Kota Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor:
01/Pan.Cab/II/2018, Nomor: 26 /N2.F9.
D6.PUSKA.KESOS/ PPM.01 /2018 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T – 7 : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor 18/N.2.F9.D6.
PUSKA.KESSOS/ PPM.01/2018 tanggal 20
Februari 2018, Lampiran: Kartu Ujian, Perihal:
Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi Penerimaan
Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, propinsi
Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya)-

8. Bukti T – 8 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Demak, Ujian Tertulis. (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti T – 9 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa



Demak, Ujian Wawancara.(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T – 10 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Demak, Ujian praktek computer .(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti T – 11 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Cabean Kecamatan Kabupaten Demak Nomor: 06/Panperades.Cab/II/2018,tanggal 26 Pebruari 2018 perihal : Undangan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti T – 12 : Surat Ketua Pelaksana Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak Nomor 139/N2.F9.D6. PUSKA.KESSOS/ PPM.01/2018, tanggal 26 Pebruari 2018, lampiran: satu lembar, Perihal: Penyerahan Hasil Seleksi Perangkat Desa. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti T – 13 : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Cabean, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak, tanggal 28 Pebruari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti T – 14 : Berita Acara Rapat Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Tahun 2018, tanggal 28 Pebruari 2018. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 : Surat Kepala Desa Cabean Nomor:
141/42/III/2018, tanggal 5 Maret 2018 Perihal:
Rekomendasi Penetapan Tertulis Perangkat
Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T – 16 : Surat Kepala Desa Cabean Nomor: 005/017,
tanggal 10 Maret 2018, perihal : Undangan
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T – 17 : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor:
295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018,
Perihal : Tanggapan Informasi Terkait
Kerjasama, tanggal 6 Maret 2018. (fotocopy
sesuai dengan fotocopynya);-----
18. Bukti T – 18 : Surat Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan
Sosial FISIP UI Nomor 132/UN.2F9.
06/HKP.05/2018 tanggal 7 maret 2018, Perihal:
Penjelasan Tentang Kedudukan Pusat Kajian
Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI (fotocopy
sesuai dengan fotocopynya);-----
19. Bukti T – 19 : Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141 / 5
/ III / Tahun 2018, Pengangkatan Sdri. Dewi
Puspo Ariyanti, sebagai Perangkat Desa dalam
Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean, Kecamatan
Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 13-3-
2018. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 64 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti T – 20 : Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 6 / III / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ulu-ulu 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 13 Maret 2018. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti T – 21 : Keputusan Kepala Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 7 / III / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretris Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 13 Maret 2018. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti T – 22 : Surat Buapti Demak Nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
23. Bukti T – 23 : Surat Bupati Demak Nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018 Perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018, (fotocopy sesuai dengan



fotocopynya:-----

24. Bukti T – 24 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 020 Tahun 2016, tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

25. Bukti T – 25 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Demak No. Register : 23/Pdt.G/2018/PN Dmk., tanggal 30 April 2018. (fotocopy sesuai dengan turunanya)-----

26. Bukti T – 26 : Cek List Keiengkapan Administrasi Pendaftaran Calon Perangkat Desa Cabean Tahun 2017 a/n Sdri. Dewi Puspo Ariyanti (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

27. Bukti T – 27 : Cek List Keiengkapan Administrasi Pendaftaran Calon Perangkat Desa Cabean Tahun 2017 a/n Sdri. Anastasia Haryanti.(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

28. Bukti T – 28 : Cek List Keiengkapan Administrasi Pendaftaran Calon Perangkat Desa Cabean Tahun 2017 a/n Sdr. Robby Iswanto, Spd. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

29. Bukti T – 29 : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor. 18/N2.F9.D6. PUSKA.KESSOS /PPM.01/2018, tanggal 20 Pebruari



2018, Lampiran: Kartu Ujian, Hal: Pelaksanaan Ujian
Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-
Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah (a/n Dewi
Puspo Ariyanti) (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

30. Bukti T – 30 : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor. 18/N2.F9.D6.
PUSKA.KESSOS /PPM.01/2018, tanggal 20 Februari
2018, Lampiran: Kartu Ujian, Hal: Pelaksanaan Ujian
Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-
Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah (a/n
Anastasia Haryanti) (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

31. Bukti T – 31 : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor. 18/N2.F9.D6.
PUSKA.KESSOS /PPM.01/2018, tanggal 20 Februari
2018, Lampiran: Kartu Ujian, Hal: Pelaksanaan Ujian
Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-
Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah (a/n Robby
Iswanto) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

32. Bukti T – 32 : Surat Bupati Demak No. 140/0347, tanggal 13
Agustus 2018, Perihal: Pencabutan Surat Bupati
Demak NO. 140/0082 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

33. Bukti T - 33 : Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia
No. 1320/SK/R/UI/2009 tentang Pusat Risetdi



Universitas Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

34. Bukti T – 34 : Surat Keterangan Penugasan Nomor:14/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS /PPM.01/2018 , tanggal 8 Pebruari 2018, atasnama Sofyan Cholid Dkk (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

35. Bukti T – 35 : Surat Keterangan Penugasan Nomor: 036/N2.F9.D.6. PUSKA. KESSOS /PPM.01/2018, taanggal 13 Pebruari 2018 atas nama Winarto,S. Sos. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

36. Bukti T – 36 : Surat Keterangan Penugasan No:037 /N2 .F9.D6 .PUSKA . KESSOS/ PPM.01 /2018, tanggal 13 Pebruari 2018 atas nama Suhartono (fotocopy sesuai dengan aslinya)-----

37. Bukti T – 37 : Surat dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan Fisip UI Nomor: 130/UN2/F9.D/HKP.05/2018, tanggal 14 Pebruari 2018 perihal Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

38. Bukti T – 38 : Surat Perintah Kerja Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Universitas Indonesia Nomor: 027/SPK.03_UI/Org (fotocopy sesuai dengan



aslinya);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapat dan pengetahuannya di bawah sumpah yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi TRI SULISTYONO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi pengangkatan Perangkat Desa Cabean untuk formasi Sekdes;-----
- Bahwa seingat Saksi dimulai pendaftaran pada bulan Pebruari 2017 ke panitia;-----
- Bahwa seingat Saksi syarat pendaftarannya adalah identitas, mengisi formulis pendaftaran, surat kesehatan dan pas foto ukuran 4x6 dan 3x4 ;-----
- Bahwa Setelah pendaftaran saat itu tidak ada pengumuman lagi lebih lanjut, kemudian baru pada bulan Pebruari tahun 2018 ada pengumuman dari panitia desa terkait persiapan pelaksanaan ujian, dalam bentuk undangan;-----
- Bahwa betul Bukti T-9, itu undangan yang saksi maksud;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengantar undangan, yang menerima adalah orang dirumah;-----



- Bahwa setelah itu tanggal 22 Pebruari 2018 dilaksanakan ujian tertulis, tanggal 24 Pebruari 2018 tes wawancara dan praktek computer;-----
- Bahwa Saksi mendapat kartu ujian tanggal 21 Pebruari 2018 malam, kemudian ditunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Ujian atas nama Tri Sulistyono, No.2018020176, formasi Sekdes;-----
- Bahwa selanjutnya setelah ujian menunggu pengumuman;-----
- Bahwa Pengumuman tanggal 28 pebruari 2018 saat itu ada undangannya diantar oleh panitia;-----
- Bahwa berdasarkan undangan pengumuman dilaksanakan dibalai desa Cabean sekitar jam 13 sampai jam 15 Wib, tapi saat itu Saksi tidak hadir, karena saat itu Saksi masih disekolah;-----
- Bahwa kemudian pengumuman dipindahkan ke wisma haji Demak;-----
- Bahwa Saksi diberitahu oleh sdr. Handoko yang hadir saat itu melalui pesan WA, bahwa pengumuman dipindah ke wisma haji Demak;-----
- Bahwa Saksi lupa Jam berapa diberitahu oleh Handoko;-----
- Bahwa Saat pengumuman di wisma haji Saksi hadir;-----
- Bahwa yang hadir saat penguman di wisma haji selain peserta adalah panitia (Pak Sutarman);-----
- Bahwa acaranya saat itu seingat Saksi adalah pembukaan, sambutan dan pengumuman;-----
- Bahwa Saksi lupa siapa yang membuka acara;-----



- Bahwa Saksi lupa saat acara sambutan, siapa yang mengisi sambutan saat itu;-----
- Bahwa seingat Saksi yang menyampaikan pengumuman adalah ketua Paguyuban;-----
- Bahwa Saksi lupa Ketua Paguyuban apa dan nama paguyuban;--
- Bahwa saat pengumuman hasil tes disampaikan satu persatu secara lisan yaitu nama, formasi dan nilai;-----
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak disebut saat pengumuman oleh ketua Paguyuban;-----
- Bahwa Saksi pulang dari wima haji sekitar jam 17.00 wib;-----
- Bahwa pada saat saksi pulang, untuk desa Canean sudah diumumkan/dibacakan;-----
- Bahwa setelah nama Saksi tidak disebut, selanjutnya Saksi menunggu, tapi tidak sampai selesai, kemudian Saksi pulang jam 17.00 dan kemudian Saksi WA ketua panitia sekitar jam setengah delapan malam, Saksi sampaikan ke panitia tentang pengumuman diwisma haji nama Saksi nama Saksi ada atau tidak;-----
- Bahwa chat WA yang dimaksud yaitu Saksi- bapak, maaf tadi Saksi tidak mendengar nama Saksi ya, nilai Saksi berapa ya pak;- Panitia- aku juga belum tahu mas, coba aku tak konfirmasi dulu yam as mungkin campur dengan desa yang lain, Saksi – di catatannya pak Sutar ada tidak pak, nama Saksi, Panitia – belum komplit kok mas masih ada yang belum tercatat di bukuku mas, apa aku yang tidak dengar atau masih campur dengan desa yang lainnya, aku tak konfirmasi dengan yang pegang hasilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bagaimana saksi tunggu lagi konfirmasi, kemudian tanggal 6 Maret 2018 Saksi konfirmasi lagi ke panitia;---
- Bahwa yang saksi sampaikan, apakah sudah ada nama Saksi;---
- Bahwa jawabanya katanya hari itu hasil sudah dipanitia tapi belum dibuka (belum disampaikan ke Saksi);-----
- Bahwa baru pada tanggal 7 Maret 2018 melalui pesan WA dari ketua panitia mengirmkan pesan hasil ujian, hasil nilainya adalah 56,5 ;-----
- Bahwa seingat saksi sosialisasi dilaksanakan tanggal 18 Pebruari 2018 tapi saat itu Saksi tidak hadir;-----
- Bahwa saksi mendapat undangan sosialisasi;-----
- Bahwa seingat saksi, Isi undangannya adalah sosialisasi dan pengumuman lanjutan;-----
- Bahwa pada saat sosialisasi tanggal 21 Pebruari 2018 yang disampaikan saat itu adalah terkait proses ujian seleksi yaitu ujian tertulis, wawancara dan praktik computer;-----
- Bahwa Ujian dilaksanakan di gedung UTC Semarang;-----
- Bahwa pada saat ujian sama dengan penjelasan dari panitia saat sosialisasi;-----
- Bahwa pada saat pengumuman, selain saksi tidak ada peserta lain yang nilainya tidak keluar;-----
- Bahwa nilai susulan yang saksi terima hanya dari pesan WA;-----
- Bahwa selain pemberitahuan melauai pesan WA, tidak ada pemberitahuan tertulis dari panitia;-----

Halaman 72 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ujian tertulis tempat jarak tempat duduknya agak sempit, jadi peserta ujian berhimpitan selama dua jam;-----
- Bahwa saat ujian Saksi mendengar tangisan anak kecil;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang ikut masuk keruang ujian;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ujian Saksi melihat pengawas dari pemerintah daerah;-----
- Bahwa saat saksi mendaftar mendapat/ada daftar checklist;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat ujian tertulis, soal antara peserta yang satu dengan yang lainnya berbeda;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke sdr. Handoko mengapa pengumuman di pindah ke wisma haji;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat hasil nilai, Saksi tidak protes kepada panitia desa;-----
- Bahwa situasi di desa Cabean saat ini kondusif;-----
- Bahwa saat ujian tertulis para penggugat, tidak semua Saksi lihat, hanya Dwi Handoko yang Saksi lihat;-----
- Bahwa saat itu salah satu peserta membawa anak masuk ke ruang ujian, jadi mengganggu, karena posisinya ada di belakang saksi;-----
- Bahwa sebelum tes dimulai dibacakan tata tertib;-----
- Bahwa saksi lupa apa isi tata tertibnya;-----
- Bahwa anak salah satu peserta masuk ke ruang ujian, Suaranya diruang ujian, dibelakang saksi;-----



2. Saksi Dr. Ir. DODI SUDIANA, M.Eng, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Dosen di Universitas Indonesia ;-----
- Bahwa selain sebagai Dosen, di Universitas Indonesia saksi menjabat sebagai Direktur Kerjasama UI;-----
- Bahwa saksi menjabat Direktur Kerjasama sejak Januari 2015;---
- Bahwa saksi sebagai Dosen sejak tahun 1991;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Direktur Kerjasama adalah Rektor;-----
- Bahwa Tupoksi Direktur Kerjasama adalah mengelola, mengkoordinir, mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kebijakan implementasi kerjasama di UI;-----
- Bahwa dasar kerja sama di Universitas Indonesia adalah Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia, Mutu baku yang dituangkan dalam SK Rektor Nomor 037 Tahun 2018 Tentang POB (Prosedur Operasional Baku) yaitu prosedur yang harus diikuti mana kala suatu unit melakukan kerjasama;-----
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, karena memang Direktorat Kerjasama tidak menangani secara langsung terkait dengan pusat-pusat atau lembaga-lembaga;-----
- Bahwa sejauh yang saksi tahu lembaga-lembaga atau pusat-pusat kajian berada di bawah Departemen Ilmu Kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jadi pusat kajian berada

Halaman 74 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.



dibawah Departemen. Jadi dalam hal ini adalah Rektor, kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial baru kemudian Pusat Kajian;-----

- Bahwa ketika Universitas Indonesia melakukan kerjasama melalui Saksi terlebih dahulu;-----
- Bahwa semua bentuk kerjasama yang sesuai dengan ART Universitas Indonesia baik kerjasama Akademik dan Non Akademik;-----
- Bahwa kemudian didalam Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 kerjasama Akademik dan Non Akademik dikelompokkan dalam struktur organisasi yang dikeluarkan oleh Rektor, di organisasi kami kerjasamanya ada tiga yaitu kerjasama Akademik, Bisnis dan Pemerintahan;-----
- Bahwa setiap civitas akademika bisa berinisiatif mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan mekanisme pengusulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016, namun pengusulanya hanya bisa dilakukan oleh pimpinan dimana tempat civitas itu beraktifitas;-----
- Bahwa termasuk Puska Kessos juga bisa melakukan kerjasama
- Bahwa prosedurnya diusulkan ke Fakultas melalui departemen ya, kemudian oleh Fakultas diusulkan ke Rektor. kemudian jika Rektor menyetujui akan mendisposisikan ke Wakil Rektor Bidang SDM dan Kerjasama, baru kemudian ke kami (Diretur Kerjasama), kemudian kami kaji terhadap naskah perjanjian tersebut apakah sesuai kaedah yang berlaku atau belum, kemudian kami serahkan



ke BLLH (Badan Legislasi dan Layanan Hukum), selanjutnya BLLH akan melakukan revidi terkait dengan naskah kerjasama. kemudian jika sudah disetujui akan ada dua dokumen yang keluar yaitu surat pendelegasian dari Rektor kepada pejabat yang menandatangani dan Naskah Final Kerjasama;-----

- bahwa yang boleh menandatangani perjanjian di UI adalah Rektor, bisa didelegasikan ke Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya dan Dekan (Pimpinan Fakultas), diatur dalam Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016;-----
- bahwa terkait dengan Pilperades di Kabupaten Demak seingat Saksi tidak pernah ada surat ke kami Direktorat Kerjasama;-----
- bahwa setelah ada surat kaleng ke Rektor, pada tanggal 15 Pebruari 2018 Saksi menerima disposisi dari Rektor yang menanyakan mengapa ada surat kaleng yang mengataskan masyarakat dari Demak, kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan komunikasi dengan pihak pusat kajian (Puska Kessos) sebagai penyelenggara kegiatan pilperades di Demak;-----
- bahwa surat kaleng kepada Rektor tidak dilampiri perjanjian kerjasama;-----
- bahwa setelah ada perintah dari Rektor, pada tanggal 21 Pebruari 2018, kami mengundang pihak Puska Kessos untuk menjelaskan tentang kerjasama tersebut;-----
- bahwa saat itu dari pihak Puska yang hadir adalah sdr. Sofyan Cholid;-----



- Bahwa saat itu ia mengatakan sebagai Ketua Tim Pelaksana Seleksi Pengisian Perangkat Desa di Kab. Demak;-----
- bahwa selain sdr. Sofyan Cholid, yang hadir saksi sendiri, Kasubdit kerjasama pemerintahan dan Notulen sdr. Eko Budi Susilo;-----
- bahwa saat itu saksi menanyakan ke sdr. Sofyan Cholid terkait dengan perjanjian kerjasama, saksi tanya apa kegiatannya?, ia jawab kegiatannya adalah pengisian perangkat desa, bagaimana perajiannya? Ia jawab perjanjian sudah ditandatangani, sudah berjalan (sudah ada perikatan);-----
- bahwa kemudian kami minta mohon kegiatannya untuk ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya, ia menjawab ia akan ke demak malam ini juga untuk menyelesaikan permasalahannya / klarifikasi ke Demak;-----
- bahwa Saat itu saksi berasumsi bahwa ia akan mengikuti saran kami, saat itu kami juga sempat memberikan warning jika pak Chloid jalaan terus, kami khawatir kalo ada apa-apa saudara bertanggungjawab sendiri, UI tidak akan bertanggung jawab;-----
- bahwa setelah itu saksi menunggu hasil dari pak Cholid setelah dari Demak, kami tidak memanggil lagi;-----
- bahwa selanjutnya pada tanggal 1 maret 2018 ada surat dari Puska Kessos yang menyatakan bahwa Puska siap bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dilakukan;-----
- bahwa kemudian setelah itu kami kedatangan tamu dari Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada peserta seleksi dari Demak seingat Saksi ada 4 orang, yang menyampaikan pada kami bahwa proses seleksi tidak sesuai dengan ketentuan;-----
- Bahwa mereka datang ke saksi Tanggal 2 Maret 2018 di kantor Direktorat Kerjasama;-----
- Bahwa saat mereka datang ada daftar hadirnya;-----
- Bahwa seingat saksi namanya sdr. Sodik, Sdr. Eko yang lain lupa;-----
- Bahwa mereka yang datang ke saksi saat itu mereka mengatakan sebagai peserta seleksi;-----
- Bahwa saat itu yang menerima mereka adalah Saksi sendiri, Kasubdit kerjasama pemerintah, dan beberapa staf;-----
- Bahwa saat itu mereka menyampaikan data-data hasil seleksi, dan mereka meminta agar pihak UI dapat melakukan perjanjian kembali dan meminta ujian ulang ;-----
- Bahwa saat itu kami sampaikan bahwa kami perlu dokumen-dokumen termasuk MoU;-----
- Bahwa kemudian setelah itu kami lapor ke Rektor, dan kemudian tanggal 6 Maret 2018 ada telpon dari perwakilan Bupati Demak;----
- Bahwa saat kami lapor ke Rektor kami menerima arahan untuk berkordinasi dengan BLLH dan Humas, dan rencana menindaklanjuti jawaban dari UI kepada pemerintah Kabupaten Demak yang meminta klarifikasi;-----
- Bahwa Bupati berkirim surat ke UI;-----

Halaman 78 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA yang tanda tangan di MoU;-----
- Bahwa pihak Rektor sudah menegur Dekan FISIP terkait orang-orang yang melakukan kerjasama;-----
- Bahwa terkait penjatuhan sangsi tindakan teknisnya adalah oleh Dekan, jadi saksi tidak tahu persis;-----
- Bahwa ada prosedurnya, tapi saksi tidak tahu persis detailnya, yang pasti ada dua logo yaitu logo UI dan logo Fakultas;-----
- Bahwa saksi hanya berpapasan dengan Tim Pansus Hak Angket DPRD Kab Demak ketika datang ke UI;-----
- Bahwa penjelasan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016, MoU/MKB adalah kerjasama yang belum mengikat secara hukum tapi sudah ada komitmen sedangkan PKS adalah kerjasama yang sudah lengkap/lebih detail. Jadi MKB baru minat baik sedangkan PKS sudah jelas, sudah konkrit bentuknya;-----
- Bahwa Tanggalnya suratnya kaleng saksi lupa, saksi hanya mendapat disposisi dari Rektor tanggal 15 Pebruari 2018;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 saksi mengundang pihak Puska, kami undang secara tertulis, tapi konfirmasi kehadirannya lewat pesan WA;-----
- Bahwa saat itu pak Cholid tidak menyerahkan apa-apa;-----
- Bahwa terkait surat Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 yang ditanda tangani oleh Rektor Universitas Indonesia tertanggal 6 Maret 2018. Waktu itu saksi hanya sempat diperlihatkan kepada saksi, intinya bahwa UI tidak bertanggungjawab atas MoU;-----



- Bahwa terkait pertemuan dengan Pak Cholid pada tanggal 21 kami melaporkan ke Rektor, bahwa kami Direktorat Kerjasama tidak tahu terkait kerjasama dengan Demak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pihak Rektor tidak menembuskan surat Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 ke pihak Fisip (Puska) itu diluar kewenangan kami;-----
- Bahwa tidak bisa pihak Puska melaporkan langsung ke Rektor;-
- Bahwa jika ada kerjasama, permohonan masuk ke Departemen dimana lembaga itu berada, kemudian ke Fakultas baru ke Rektor;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika Puska telah melaporkan ke Fakultas (Dekan);-----
- Bahwa saksi lapor ke Rektor saat itu secara lisan ;-----
- Bahwa selain pusat kajian memungkinkan untuk melakukan kerjasama, jika prosedurnya sesuai dengan peraturan Rektor, jadi yang tanda tangan paling rendah adalah Dekan dan perjanjian tetap antara UI dengan pihak ketiga;-----

3. Saksi MUHAMMAD YASIN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab. Demak dari Fraksi PKB;-----
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Pansus Hak Angket terkait Pilperades Kab Demak;-----
- Bahwa di Pansus Sebagai anggota dari fraksi PKB;-----



- Bahwa Pansus dibentuk melalui Rapat Pimpinan dan setiap fraksi mengirimkan wakilnya, kemudian diparipurnakan;-----
- Bahwa ada 7 Fraksi yaitu Fraksi PKB, Golkar, PDI Gerindra, PAN, PKS dan PPP;-----
- Bahwa semua anggota Pansus ada 24;-----
- Bahwa saksi dari Partai Nasdem, bergabung dengan Fraksi PKB;-----
- Bahwa Fraksi dibentuk dalam Rapat Pimpinan;-----
- Bahwa Pansus diparipurnakan tanggal 5 Maret 2018;-----
- Bahwa dasar hukum pembentukan Pansus adalah Tata Tertib dan jika dianggap perlu bisa dibentuk pansus, jika terjadi hiruk pikuk terhadap permasalahan;-----
- Bahwa terkait dalam perkara ini berawal dari peristiwa tanggal 2 Maret 2018 ada demo dari calon perangkat desa yang tidak lolos seleksi ke DPRD Kab Demak;-----
- Bahwa inti demo pada intinya meminta untuk membatalkan hasil Pilperades Kab. Demak. Kemudian pimpinan membentuk Pansus;-----
- Bahwa terkait dengan perkara ini, kewenangan dari Pansus hak angket adalah mengklarifikasi pihak-pihak terkait, jika ada kejanggalan, perlu disampaikan kemudian disimpulkan oleh Pansus;-----
- Bahwa hasil akhir Pansus Hak Angket adalah Kesimpulan;-----
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Pansus terkait Pilperades Kab Demak, pada tanggal 6 Maret 2018 semua anggota Pansus ke



UI dan bertemu dengan Kasubbag Direktorat bagian pemerintahan;-----

- Bahwa saat kami di UI kebetulan ada pihak eksekutif dari Kabupaten Demak, meraka datang masih dalam satu rangkaian, bahwa Tim dari Pemerintah Kab Demak diminta untuk klarifikasi ke pihak UI ;-----
- Bahwa hasil pansus saat mendatangi UI, Pihak UI tidak mengakui kerjasama/MoU dengan Panitia Pilperades di Demak;--
- Bahwa kami Pansus meminta kejelasan dari pihak UI terkait dengan MoU/kerjasama dengan Panitia Pilperades di Demak. Dan saat itu intinya pihak UI tidak mengakui kerjasama tersebut;---
- Bahwa saat itu ada daftar hadirnya, dan BA ada dari Pansus;----
- Bahwa terkait kegiatan di UI yang mencatat adalah pendamping pansus;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 Pansus mengundang Camat 14 Kecamatan di Demak dan Tim Pengisian Perangkat Desa;-----
- Bahwa saat itu kami menanyakan terkait Pilperades kepada Tim Pilperades dan para Camat ;-----
- Bahwa pada waktu itu Pansus menanyakan terkait MoU, Nilai Ujian, Keuangan dan Proses dalam tes ujian. Bahwa dari Tim Panitia tidak menerima langsung berkas Mou/kerjasama;-----
- Bahwa terkait nilai, yang tidak ikut ujian tapi mendapat nilai yaitu atas nama Gilang dari Desa Temuroso Kec. Guntur, bahwa sdr. Gilang sudah mengundurkan diri tapi masih mendapat nilai;-----



- Bahwa hasil pengumuman ada kejanggalan, dari pihak UI menyerahkannya kepada Paguyuban Kepala Desa;-----
- Bahwa hasil nilai dalam satu kecamatan menjadi satu dan penyerahannya lebih dari satu hari setelah ujian dan dalam penyerahan hasil ujian amplopnya tidak orisinil, seperti untuk Desa Sarirejo dan Desa Sidokumpul;-----
- Bahwa kemudian terkait dengan Keuangan, ada yang ditarik langsung dari para calon seperti di Desa Temuroso, Desa Sarirejo dan Desa Sidokumpul dan ada juga yang menggunakan APBDes;-----
- Bahwa kemudian terkait dengan tes ujian, tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti tes praktik computer dipukul rata untuk semua formasi jabatan dan tidak ada waktu pelaksanaan secara jelas;-----
- Bahwa Tim pengisian perangkat desa dengan panitia adalah sama;-----
- Bahwa antara Paguyuban dengan Tim Pengisian atau Panitia seharusnya tidak ada hubungannya;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 siang pansus menerima surat dari Bupati yang intinya Pemkab Demak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan hasil Pilperades;-----
- Bahwa kemudian Pansus mengeluarkan surat kepada Bupati yang intinya bahwa UI tidak melakukan MoU-----



- Bahwa ada dugaan rekayasa dalam proses kerjasama, panitia tidak boleh bertemu langsung dengan Kepala pusat Kajian ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2018 sore sekitar pukul 16.30 Wib Pansus mengundang Bupati di ruang rapat badan musyawarah, dan saat itu juga dihadiri oleh Bupati sendiri, Asisten 1 Sekda Kab Demak, 14 Camat, Bagian hukum Sekda Kab Demak, Anggota Pansus dan beberapa wartawan media;-
- Bahwa mengundang Bupati untuk meminta kejelasan kepada Bupati;-----
- Bahwa waktu itu Pansus menyampaikan kepada Bupati hasil klarifikasi Pansus ke UI, kemudian Pansus meminta ketegasan kepada Bupati, kemudian saat itu Bupati membuat draf surat kemudian setelah jadi ditandatangani dan dibubuhi stempel;-----
- Bahwa draf surat dengan surat yang ahirnya dikeluarkan oleh Bupati adalah sama ;-----
- Bahwa kemudian masih ada sebagian Kepala Desa yang tetap melantik calon yang jadi, kemudian setelah itu Pansus komunikasi dengan pihak UI melalui telpon (pimpinan yang telpon) menanyakan kejelasan surat tanggal 6 Maret 2018, agar pansus bisa membuat kesimpulan sebagai akhir kerja pansus ;---
- Bahwa Pansus sudah membuat kesimpulan;-----
- Bahwa seharusnya kesimpulan diparipurnakan dengan menghadirkan Bupati dan semua eksekutif;-----
- Bahwa kesimpulan belum diparipurnakan;-----



- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa Kesimpulan belum dipaparkan;-----
- Bahwa memang ada desa yang APBDDes nya minus, maka biaya dimintakan kepada calon yang bersangkutan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sebagian desa ada memungut lebih dari satu juta lima ratus rupiah, jadi setiap desa beragam tidak sama jumlahnya;-
- Bahwa terkait pungutan ada yang memungut sekitar 7 jutaan ;----
- Bahwa ada peserta yang menyampaikan kepada Saksi terkait diminta sejumlah uang kemudian dijanjikan untuk jadi peran gkat desa;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, DPRD melakukan paripurna untuk membentuk Pansus, Saat itu semua hadir dari berbagai unsure Fraksi termasuk pimpinan dewan ;-----
- Bahwa pimpinan dewan yang hadir adalah Wakil Ketua Dewan;--
- Bahwa Ketua Dewan tidak hadir;-----
- Bahwa saksi tahu surat Bupati Demak No140/0081, tanggal 9 Maret 2018, karena disampaikan ke Sekwan dan kemudian disampaikan ke Pansus;-----
- Bahwa yang dimaksud saksi tentang ketegasan Bupati, Karena surat Bupati tersebut kurang tegas bersayap kurang bisa dipahami;-----
- Bahwa Pansus memanggil Bupati tidak terkait dengan surat Demak No140/0081, tanggal 9 Maret 2018,sebelum ada surat



tersebut Pansus sudah memanggil Bupati, jadi bukan karena surat tersebut;-----

- Bahwa waktu itu pak Bupati datang sekitar jam setengah lima dan sampai jam sembilan malam;-----
- Bahwa seingat Saksi yang membuat draf surat Bupati saat di Dewan, yang membuat Asisten 1 Sekda dengan dibantu oleh Bagian Hukum dihadapan Bupati ;-----
- Bahwa Surat Bupati Nomor : 140/0082 (Bukti T-23) adalah merupakan hasil pertemuan waktu itu;-----
- Bahwa dalam surat Bupati Nomor 140/0082, tidak ada kata-kata membatalkan surat Nomor 140/0081;-----
- Bahwa Pansus mengundang Bupati pada tanggal 9 Maret 2018 pagi untuk jadwal sore;-----
- Bahwa menurut pansus surat Bupati Demak No 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, bersayapnya dalam kalimat “ pemerintah desa harus bersikap professional” Begitu juga dalam point 3 dan 4;-----
- Bahwa Draf surat No. 140/0082 adalah merupakan hasil musyawarah antara Bupati dengan Pansus;-----
- Bahwa Saat itu tidak disinggung terkait eksistensi dari surat Bupati No. 140/0081 ;-----
- Bahwa Draf surat 140/0082 ditandatangani di DPRD dan disaksikan oleh Pansus;-----



4. Ahli Dr. MUHAMMAD JUNAIDI, SHI.MH memberikan pendapat pengetahuan dan pengalamannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli adalah ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Semarang;-----
- Bahwa Ahli sejak tahun 2014 sebagai Dosen Hukum Tata Negara;-----
- Bahwa Ahli sebagai Dosen sejak tahun 2014, sebelumnya juga menjadi Dosen tidak tetap di Unwahas Semarang, Universitas Muria Kudus dan di Universitas Terbuka;-----
- Bahwa Ahli Lulus S2 tahun 2011;-----
- Bahwa di USM sebagai Dosen S1 atau S2;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli terkait Pilperades di Kab Demak Harus ada ligitimasi dari Pejabat-pejabat Negara, jika terkait Pilperades harus berdasarkan Perda Kab Demak Nomor 1 Tahun 2018 ;-----
- Bahwa menurut Ahli acuan teknis pengangkatan perangkat desa adalah Perda, karena Perda merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif;-----
- Bahwa dalam Perda Kab Demak Nomor 1 Tahun 2018, yang menjadi pokok penting terkait Pilperades adalah bagaimana perangkat desa diproses seleksi dan dilantik, begitu juga proses pemberhentiannya;-----



- Bahwa dalam proses seleksi perangkat desa, yang dianggap penting adalah rangkaian sumber daya manusia masyarakat seperti dalam Pasal 4 dan pasal 20 ;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, terkait proses seleksi pengisian perangkat desa, Bahwa tim pengisian perangkat desa, point pentingnya adalah tim melakukan seleksi, tim seleksi bisa melakukan MoU dengan pihak luar, tim tidak bisa berjalan secara mandiri, tapi perlu bekerja sama dengan pihak luar yang terakreditasi (Pasal 20 ayat 3);-----
- Bahwa Tim Pengisian Perangkat Desa harus bekerjasama dengan pihak luar, bahwa spesifikasinya pada perguruan tinggi yang memiliki bidang study social politik, administrasi pemerintahan dengan terakreditasi B yang mempunyai kajian khusus tentang desa;-----
- Bahwa dasar legitimasi untuk seleksi Pilperades adalah Perda, yang mana yang menjadi dasar yuridisnya dalam Perda No. 1 Tahun 2018 adalah dalam konsideran point b dan c;-----
- Bahwa terkait dengan Tim Seleksi tidak dapat melakukan seleksi tanpa kerjasama dengan pihak lain adalah dalam ranah hukum public;-----
- Bahwa masuk dalam ranah hukum publik, dasar kewenangannya yang dilakukan oleh panitia dasarnya adalah kecakapan dalam bertindak;-----



- Bahwa menurut ahli ketika ada suatu perjanjian dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perjanjian tersebut tidak sah;-----
- Bahwa jika panitia sudah membatalkan, maka seharusnya kepala desa tidak boleh melantik;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, kendali atas pemerintah daerah, adalah Bupati dan DPRD, kepala Desa harus mengindahkan perintah Bupati jadi harusnya kepala desa tidak boleh melantik;---
- Bahwa kedudukan surat edaran harus merujuk kepada Perda;---
- Bahwa menurut ahli, jika ada dua surat ditanggal yang sama, isinya tidak sama (bertentangan) maka harus kembali pada ketentuan dalam Perda;-----
- Bahwa dalam pembentukan Pansus DPRD harus dengan paripurna;-----
- Bahwa dalam rapat paripurna pembentukan pansus pimpinan dewan tidak harus hadir;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapat dan pengetahuannya di bawah sumpah yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



1. Saksi SOFYAN CHOLID, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi adalah Ketua Tim Seleksi Pilperades Kab Demak dari Puska Kessos Universitas Indonesia;-----
 - Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di UI di Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejak tahun 1996 sebagai Dosen;-----
 - Bahwa selain sebagai Dosen Saksi juga sebagai Sekretaris Departemen dengan ketua Johana Debora;-----
 - Bahwa terkait dengan Pilperdes di Kab Demak ditangani oleh pusat kajian;-----
 - Bahwa Ketua Pusat Kajian adalah ibu. Dr. Djoemilarasanti Hoediro, MA;-----
 - Bahwa terkait Pilperades di Kab Demak, saksi sebagai ketua tim;-----
 - Bahwa yang menunjuk adalah Ketua Pusat Kajian dengan surat tugas yang ditandatangani oleh ketua pusat kajian;-----
 - Bahwa setelah mendapat surat tugas selanjutnya Saksi membuat draf surat ke Fakultas;-----
 - Bahwa maksud surat tersebut adalah melaporkan kepada Fakultas untuk diteruskan kepada Universitas;-----
 - Bahwa yang saksi laporkan bahwa pusat kajian melakukan kegiatan Pilperades di Kab Demak;-----
 - Bahwa selanjutnya kami melanjutkan kegiatan di Demak dan saat itu yang ke Demak adalah anggota tim lain, Ka Puska



menugaskan Sdr. Winarto dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2018 untuk melakukan sosialisasi tatacaraa kegiatan Pilperades se Kab demak;-----

- Bahwa rencananya Piperades adalah tahun 2017, namun dibatalkan, kemudian dilanjutkan pada tahun 2018;-----
- Bahwa asal-muasalnya Perjanjian kerjasama di Demak diawali dengan komunikasi dengan para kepala desa yang dikordinasi oleh Paguyuban Demang Bintoro dengan suratnya tertanggal 7 Januari 2018 yang ditujukan kepada pimpinan pusat kajian;-----
- Bahwa setelah ada surat dari Paguyuban Demang Bintoro, Saksi konsultasi secara lisan ke Fakultas bersama ketua Puska dan ketua Departemen ke wakil dekan bidang kerjasama;-----
- Kemudian pada tanggal 14 Pebruari 2018 kami berkirim surat ke Dekan;-----
- Bahwa Draf kerjasama tidak Saksi konsultasikan ke Fakultas, hanya kami konsultasikan ke Departemen Ilmu kesejahteraan sosial;-----
- Bahwa sebelum tanggal 21 Pebruari 2018 draf kerjasam tidak Saksi konsultasikan ke Universitas;-----
- Bahwa Perjanjian kerjasama ditandatangani sekitar tanggal 13-14 Pebruari 2018;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Saksi dipanggil oleh Direktur kerjasama melalui bawahanya, Saksi dipanggil diruang rapat direktur kerjasama;-----
- Bahwa saat itu yang hadir dari Pusat Kajian hanya Saksi;-----

Halaman 91 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa pada saat itu Saksi diberitahu oleh pak Direktur kaitan tentang kegiatan Pilperades di Demak, kemudian Saksi ditanya apa betul telah melakukan kerjasama, Saksi jawab betul, pak Direktur mengatakan mengapa Saksi tidak tahu, kemudian Saksi sampaikan bahwa Saksi sudah lapor ke fakultas;-----
- Bahwa kemudian pak direktur saat itu menyampaikan silahkan untuk dilanjutkan;-----
- Bahwa selanjutnya kami jelaskan melalui surat tertanggal 1 Maret 2018 yang intinya adalah bahwa kegiatan adalah permintaan dari Paguyuban Demang Bintoro, bahwa kegiatan tersebut adalah kerjasama dengan pihak ketiga, bahwa kami tidak menyalahi prosedur, karena sudah bersurat, bahwa kami tidak menerima imbalan seperti yang dituduhkan dalam surat tanpa identitas, bahwa Puska melaksanakan kerjasama dalam rangka Tri Dharma Perguruan tinggi;-----
- Bahwa selanjutnya karena seleksi disepakati tanggal 22 Pebruari 2018, maka kami mempersiapkan pelaksanaan tes ujian;-----
- Bahwa tanggal dilaksnakan tanggal 22 – 25 Pebruari 2018 di Gedung UTC Semarang, tanggal 22 ujian tertulis, tanggl 23 koreksi, tanggal 24-25 ujian praktik computer dan wawancara;---
- Bahwa pengumuman tanggal 28 Pebruari 2018, diumumkan oleh pihak desa, kami hanya menyampaikan secara simbolis kepada perwakilan Paguyuban Demang Bintoro bpk Agus;-----



- Bahwa pada saat Saksi konsultasi secara lisan ke Kepala Departemen dan pimpinan Fakultas Saksi menyampaikan bahwa ada tawaran dari Paguyuban Demang Bintoro Kab. Demak, yang sempat batal pada tahun 2017, apakah bisa dilanjutkan atau tidak?;-----
- Bahwa Permohonan kerjasama ditujukan kepada Pusat Kajian;---
- Bahwa atas konsultasi Saksi ke Ketua Departemen, Pimpinan Departemen saat itu menyampaikan menyatakan bersedia, karena setiap kegiatan pengabdian masyarakat adalah merupakan point penting;-----
- Bahwa konsultasi secara lisan ditindaklanjuti dengan surat tertulis tanggal 14 Pebruari 2018;-----
- Bahwa Ketua Departemen membuat surat ke Fakultas bahwa pusat kajian akan melakukan kegiatan pilperades di Demak;-----
- Bahwa pada tanggal 15 pebruari 2018, Pak Dekan mengatakan sudah terima suratnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah fakultas meneruskan surat tersebut ke universitas atau tidak ;-----
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil oleh Direktur kerjasama, Saksi mengatakan bahwa Saksi sudah bersurat ke Fakultas, tapi ia tidak menghiraukan surat yang Saksi tunjukkan;-----
- Bahwa Perjanjian kerjasama ditandatangani 13-14 Pebruari 2018;-----
- Bahwa mekanisme perjanjian kerjasama ditandatangani sepihak dahulu oleh panitia desa dengan disaksikan oleh perwakilan dari



pusat kajian, kemudian dibawa ke Pusat kajian untuk ditandatangani oleh Kapuska, rangkap dua, satu untuk Puska satu untuk desa;-----

- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018, pak Suryadi (kasubdit kerjasama) ia tidak menyampaikan apa-apa, yang menyampaikan saat itu adalah pak Direktur kerjasama (Pak Dodi) menyampaikan silahkan dilanjutkan, jika ada masalah silahkan ditanggung sendiri;-----
- bahwa Bukti P-8 dan T-6, yang ditunjukkan kepada saksi isinya sama;-----
- bahwa terkait surat tanggal 14 Pebruari 2018, tidak ada tanggapan dari fakultas karena sudah disampaikan secara lisan ke fakultas;-----
- Pada awalnya Direktur kerjasama menyarankan perjanjian kerjasama untuk dihentikan tapi setelah Saksi jelaskan, ia mengatakan silahkan dilanjutkan, tapi jika ada masalah UI tidak bertanggungjawab akibatnya;-----
- Bahwa terkait rencana perjanjian kerjasama tahun 2017, adalah dengan Puska Kessos UI tapi dibatalkan;-----
- Bahwa permohonan perjanjian kerjasama pada tahun 2018 adalah pada tanggal 7 Januari 2018;-----
- Mekanismenya Paguyuban Demang Bintoro menyampaikan permohonan ke pusat kajian, diantar langsung. Yang menerima surat permohonan adalah anggota tim lain (Pak Suhartono)



diterima di Demak, kemudian ia menyerahkan ke Saksi di Pusat

Kajian;-----

- Bahwa permohonan dari paguyuban tidak dilampiri Perda No. 1 Tahun 2018;-----
- Bahwa teknis tanda tangan perjanjian kerjasama waktu itu, Pak Suhartono menyampaikan ke Saksi, tanda tangan dilakukan di desa secara kolektif;-----
- bahwa draf perjanjian kerjasama masing-masing desa adalah sama ;-----
- Baha Saksi tidak tahu persis kapan draf perjanjian kerjasama diberikan ke pihak desa, pak Suhartono yang tahu karena ia yang ke Demak;-----
- Bahwa saksi ditugaskan ke Demak oleh Departemen tanggal 8 Pebruari 2018;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2018, saksi datang ke Demak dalam rangka Sosialisasi proses seleksi;-----
- bahwa pada tanggal 20 Mei 2018, pihak desa sudah menerima salinan perjanjian kerjasama;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan perjanjian kerjasama dikembalikan lagi ke pihak desa, karena ada beberapa desa yang salah perjanjian kerjasamanya;-----
- Bahwa sebelum tanggal 20 pebruari 2018, pihak desa secara lisan sudah mengetahui terkait jadwal ujian disampaikan melalui Paguyuban;-----



- Bahwa persiapan panitia untuk pelaksanaan seleksi, sejak tanggal 13 kami menyiapkan tempat, soal ujian, komputer untuk ujian dan menghubungi pihak keamanan;-----
- Bahwa pusat kajian sebelumnya belum pernah melakukan kerjasama terkait dengan Pilperades baru sekali ini perjanjian terkait Pilperades?-----
- bahwa pertimbangan Pusat Kajian langsung menerima permohonan perjanjian kerjasama dengan Demak karena pengabdian masyarakat adalah merupakan point penting dari universitas;-----
- Bahwa tim penyusunan soal mempertimbangkan Perda Kab Demak;-----
- Bahwa pertimbangan saat ujian semua formasi di satukan adalah untuk kemudahan peserta mencari tempat duduk;-----
- Bahwa terkait dengan ujian praktek semua materinya sama untuk semua formasi;-----
- Bahwa pengoreksian nilai, untuk ujian wawancara sudah tertera disoal, untuk praktik computer berdasarkan print hasil ujian. Masing-masing mata ujian ditangani oleh lima orang;-----
- Bahwa dari puska 4 orang yang dengan surat tugas yang masuk, selebihnya kurang lebih 15 orang Saksi yang menunjuk untuk melakukan ujian wawancara, praktik Komputer;-----
- Bahwa untuk wawancara, metodenya menggali tentang pengetahuan dengan desa, visi misi dan modifikasi;-----



- Bahwa metode tersebut disampaikan tidak tertulis, hanya Saksi sampaikan secara lisan;-----
- Bahwa Saksi tahu ujian ada peserta yang tidak hadir setelah pelaksanaan ujian;-----
- Bahwa yang melakukan komunikasi awal adalah paguyuban demang bintoro, jadi paguyuban sekedar memudahkan secara teknis;-----
- Bahwa betul sistem pembayarannya seperti pada bukti T-9 Pembayaran secara tunai, dari panitia melalui paguyuban. Bahwa aturannya harus ke direktorat;-----
- Bahwa secara simbolis hasil nilai Saksi serahkan ke Paguyuban, dalam bentuk cetakan dan file;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengecek;-----
- Bahwa benar bukti P-13 itu berita acara serah terima hasil nilai;--
- bahwa benar, bukti P-29 adalah nilai peserta atas nama sulistyono yang disusulkan tanggal 14 Maret 2018;-----
- Bahwa sdr. Suhartono saat ke Demak berdasarkan surat tugas;--
- bahwa Saksi tidak tahu dana pilperades dari APBDes;-----
- bahwa sebelumnya pihak Puska tidak pernah memberitahukan/ijin ke Rektor terkait kerjasama, karena tidak boleh, harus berjenjang;-----
- bahwa terkait dengan perjanjian kerjasama dengan panitia Pilperades di Demak Saksi tidak pernah diberi sangsi oleh universitas;-----



- bahwa pada saat pelaksanaan ujian, panitia desa ada diruangan ujian;-----
- bahwa sebelum ujian dilaksanakan dibacakan tata tertib terlebih dahulu;-----
- bahwa setahu Saksi saat itu tidak ada keberatan dari peserta saat ujian;-----
- bahwa tidak ada dari Paguyuban yang masuk dalam tim ujian seleksi;-----
- bahwa ujian wawancara dilaksanakan tanggal 22 siang samapi tanggal 25 Pebruari 2018, bergantian sesuai jadwal antara desa satu dengan desa yang lain;-----
- bahwa saat wawancara yang menguji lebih dari sepuluh orang;--
- bahwa yang mengoreksi hasil ujian ada 15 orang;-----
- bahwa semua ada 30 orang dari UI dengan dibantu oleh dari Undip dan Unes. Yang dari Undip dan Unes adalah Mahasiswa yang membantu administrasi;-----
- bahwa setelah pelaksanaan ujian seleksi, tidak dilaporkan kembali ke direktur kerjasama;-----

2. Ahli Dr. TASWEM TARIB, BC.IM, SH.MH memberikan pendapat, Pengetahuan dan Pengalamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Tata Negara di Univeritas Jayabaya Jakarta dan Widyaiswara Luar Biasa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham -----



- Bahwa menurut pandangan ahli, ketika ada pejabat administrasi Negara melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dan telah menghasilkan suatu keputusan dan ada masalah internal didalam adalah bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Indonesia adalah Negara hukum-----
- Bahwa kepastian akan penegakan hukum dalam suatu keputusan adalah kepastian hukum, jika ada permasalahan internal tidak mempengaruhi hasil produknya;-----
- Bahwa masalah internal adalah permasalahan administrasi, jadi setiap keputusan pejabat administrasi harus ada kepastian;-----
- Bahwa jika terjadi salah prosedur, sanksinya adalah terhadap oknumnya/orangnya, tapi produknya tetap berlaku;-----
- Bahwa menurut pandangan ahli jika di dalam keputusan menggunakan peraturan perda, dimana mengatur tentang jangka waktu, dan ternyata lewat jangka waktu, akan tetapi lewat jangka waktu tersebut sudah ada alasannya, adalah bahwa dalam system pemerintahan ada kebijakan/diskresi contohnya petugas polisi yang mengatur lalu lintas di lampu merah, lampu merah seharusnya kendaraan berhenti, akan tetapi petugas tetap memberikan jalan, karena terjadi kemacetan;-----
- Bahwa dalam hal ini bisa dilakukan Diskresi, jika ada waktu yang mepet;-----
- Bahwa suatu keputusan yang telah diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewenangan adalah sah meskipun ada kesalahan prosedur penerbitannya karena setiap



keputusan harus mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum, kecuali dibatalkan oleh Pengadilan;-----

- Bahwa dalam pendelegasian ada atributif, Distributif, jadi disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, dengan demikian tindakan yang dilekuarkan adalah membawa lembaganya;-----
- Bahwa dalam struktur pemerintahan harus melihat strukturnya atau job deskripsinya, sepanjang ia menjalankan job deskripsinya maka ia sah mewakili lembaganya;-----
- Bahwa sepanjang suatu lembaga melaksanakan kegiatan sesuai tugas (tugas fungsi), maka tidak perlu izin dari atasan;-----
- Bahwa ada asas bahwa semua orang dianggap tahu peraturan/undang-undang semenjak diundangkan;-----
- Bahwa jika undang-undang semua orang dianggap tahu, tapi selain undang-undang/peraturan turunannya harus disosialisasikan terlebih dahulu, karena isinya adalah hal teknis, tidak semua orang mengetahuinya bagaimana teknisnya. Jadi tanpa sosialisasi tidak bisa misalnya peraturan tentang keimigrasian tentang penangkapan tenaga asing;-----
- Bahwa sepengetahuan ahli, yang dimaksud dengan pihak ketiga, adalah bahwa di dalam system pemerintahan adalah satu, bisa universitas, jadi dalam hal ini bisa Fakultas, bisa juga UKK nya, jadi yang keluar adalah lembaga/mewakili lembaganya;-----
- Bahwa kewenangan sudah ada pada tupoksinya, jadi setiap hasil produk harus ada kepastian hukumnya, jadi masalahnya adalah terkait administasinya;-----

Halaman 100 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa aturan pelaksana adalah turunan dari kewenangan, bahwa yang bisa diganggu gugat adalah orangnya bukan lembaganya, jadi keputusannya tetap berlaku karena itu adalah itu adalah untuk kepastian hukum;;-----
- Bahwa menurut ahli Jika suatu keputusan pejabat tersebut bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, Produknya tetap sah tidak cacat hukum, yang bisa ditindak adalah orangnya bukan hasil keputusannya. Yang bisa menindak/membatalkan putusnya adalah hanya melalui putusan hakim pengadilan;---
- Bahwa jika terjadi persoalan penyelesaiannya adalah bersifat administratif, jadi orangnya yang ditindak, tapi produknya tetap sah ;-----
- Baha jika peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang bisa dibatalkan;-----
- Bahwa harus dipisahkan antara hukum administrasi dan hukum tata Negara, bahwa setiap produk harus ada kepastian hukumnya, jika ada masalah dengan produknya, itu yang dimasalahkan adalah orangnya bukan produknya, misalnya terkait salah paspor, maka yang dikenai sanksi adalah pegawai imigrasi, pparpos tetap berlaku;;-----
- Bahwa setiap keputusan pejabat Negara harus dilindungi, jika terjadi permasalahan itu adalah administratifnya, jadi produk hukumnya tetap sah;-----
- Bahwa Diskresi sifatnya situasional dilapangan saat itu;-----



- Bahwa Diskresi intinya adalah bagaimana mengayomi masyarakat, mencari solusi agar bisa berjalan dengan baik;-----
- Bahwa peraturan yang bersifat teknis, yang belum disosialisasikan, pihak yang belum tersosialisasi, Jika ia tidak tahu maka ia tidak terikat dengan peraturan tersebut. Misalnya peraturan teknis tentang penanganan tenaga asing, tim masih menggunakan perpres yang lama karena perpres baru belum disosialisasikan;-----

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim dengan mempedomani asas Hakim Aktif (Dominus Litis) dengan berpatokan pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memanggil 3 (tiga) orang Saksi yang merupakan Pihak III (Pihak Pemegang obyek sengketa *a quo*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi ROBBY ISWANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi adalah peserta seleksi pengangkatan perangkat Desa Cabean untuk formasi sekretaris desa;-----
 - Bahwa Saksi sudah dilantik sebagai Sekdes pada tanggal 14 Maret 2018;-----



- Bahwa selain formasi Sekdes juga ada formasi Jogoboyo dan ulu-ulu ;-----
- Bahwa Saksi lupa untuk formasi sekdes berapa orang yang mendaftar;-----
- Bahwa Saksi mendaftar tanggal 9 Pebruari 2017 dibalai Desa Cabean;-----
- Bahwa yang menerima pendaftaran adalah Panitia Pak Sutarman;-----
- Baha saat mendaftar kelengkapannya adalah Surat kesehatan, legalisir KTP dan KK serta Ijasah;-----
- Bahwa setelah pendaftaran, tanggal 18 Pebruari 2017 ada sosialisasi, setelah itu di undur satu tahun dan dilanjutkan lagi sosialisasi jadwal ulang pada tanggal 18 Pebruari 2018;-----
- Bahwa Saksi lupa yang disampaikan saat sosialisasi;-----
- Bahwa jadwal ujian yaitu tanggal 22 sampai 25 Pebruari 2018 diumumkan saat sosialisasi;-----
- Bahwa ujian dilaksanakan di hotel UTC Semarang ;-----
- Baha Saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan ujian;-----
- Bahwa materi tesnya adalah ujian tertulis, praktek dan wawancara;-----
- Bahwa setelah ujian, pengumuman tanggal 28 Pebruari 2018 di balai Desa Cabean, dan ada perubahan di pindah ke wisma haji Demak;-----
- Bahwa Saksi lupa, saksi mendapat nilai berapa;-----
- Bahwa pengumuman saat itu dibacakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah pengumuman Saksi dilantik tanggal 14 Maret 2018;-----
- Bahwa betul bukti T-21 itu adalah SK Saksi sebagai Sekdes;----
- bahwa pembagian kartu peserta ujian pada saat sosialisasi;-----
- bahwa terkait Jadwal ujian dijelaskan saat sosialisasi oleh Panitia;-----
- bahwa saat itu juga diberitahukan tentang kapan pengumumannya;-----
- bahwa saat itu tidak ada keberatan dari peserta;-----
- bahwa situasi ujiannya tempat duduknya berhimpitan;-----
- bahwa soal peserta satu dengan yang lainnya adalah berbeda;-----
- bahwa saat ujian tidak memungkinkan untuk mencontek;-----
- bahwa Saksi, saat ujian membawa handphon;-----
- bahwa saat ujian saksi juga membawa tas. tapi ditaruh dibawah tempat duduk ;-----
- bahwa saat ujian tidak bisa membuka tas karena ada pengawasnya;-----
- bahwa jika tidak bisa mengerjakan soal, tidak bisa bertanya kepada peserta sebelahnya;-----
- Bahwa saksi yakin bisa mengerjakan soal ujiannya;-----
- Bahwa saat ujian telah selesai Hasil ujian/jawaban diambil oleh pengawas satu persatu;-----
- Bahwa saat ujian ada pembacaan tata tertib;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saat ujian ada para peserta pada foto-foto diruang ujian;-----

Halaman 104 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi masih saudara jauh dengan Kepala Desa Cabean;-
- Bahwa Saksi tidak membayar biaya pendaftaran;-----
- Bahwa Saksi tahu ada demo terkait dengan pilperades;-----
- Bahwa saat saksi dilantik saat itu ada keberatan, tapi Saksi tidak tahu itu siapa;-----
- Bahwa ketika ujian praktek computer saksi bisa mengerjakan;---
- Bahwa saat ujian saksi tidak bertanya kepada peserta lain;-----
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah menerima secara fisik nilai hasil ujian dari panitia;-----
- Bahwa Saksi lupa pada saat pengumuman, siapa yang mengumumkan nilai;-----
- Bahwa Saksi lupa berapa bobot nilai saksi;-----
- Bahwa betul Bukti P-28 yang ditunjukkan kepada Saksi adalah yang diumumkan di wisma haji;-----
- Bahwa SK saksi sebagai sekdes diberikan kepada Saksi saat pelantikan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk soal praktik computer, apakah sama soalnya dengan yang disampingnya atau tidak;-----

2. Saksi DEWI PUSPO ARIYANTI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi pengangkatan perangkat Desa Cabean untuk formasi Jogoboyo ;-----
- Bahwa Saksi sudah dilantik sebagai Jogoboyo pada tanggal 14 Maret 2018;-----



- Bahwa benar Bukti T-19 yang ditunjukkan kepada Saksi adalah SK Saksi sebagai Jogoboyo ;-----
- Bahwa Formasi Jogoboyo yang mendaftar ada 11 orang ;-----
- Bahwa Saksi mendaftar tanggal 9 Pebruari 2017 dan syaratnya adalah KTP, KK, surat lamaran, daftar riwayat hidup dan NPWP;-
- Bahwa setelah mendaftar selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2017 Saksi menerima surat undangan sosialisasi, setelah itu berhenti 1 tahun, kemudian Saksi menerima undangan sosialisasi jadwal ulang tanggal 18 Pebruari 2018, ujian tanggal 22 -25 Pebruari 2018, dan tanggal 28 Pebruari 2018 Pengumuman dan pelantikan tanggal 14 maret 2018;-----
- Bahwa ujiannya ada ujian tertulis, praktik computer dan wawancara;-----
- Bahwa Nilai Saksi adalah 70,3;-----
- Bahwa pengumuman hasil ujian dilaksanakan di wisma haji demak, jam 2 siang kumpul dibalai desa, kemudian jam 4 ada perubahan dipindah ke wisma haji;-----
- Bahwa hanya satu kali pengumuman, Saksi tidak tahu siapa yang mengumumkan waktu itu;-----
- Bahwa saat ujian ada daftar hadirnya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah ujian panitia membuat berita acara pelaksanaan ujian atau tidak ;-----
- Bahwa tugas Jogoboyo adalah mengamankan situasi dalam suatu perkara;-----
- Bahwa situasi ujian tempat duduknya berhimpitan;-----



- Bahwa tidak memungkinkan antara peserta satu dengan yang lainnya saling mencontek karena soalnya berbeda;-----
- Bahwa saat ujian peserta tidak boleh bawa HP;-----
- Bahwa saat ujian saksi pernah melihat peserta lain berfoto-foto;--
- Bahwa saat ujian memungkinkan peserta untuk membuka HP;----
- Bahwa antara panitia dengan peserta ujian ada perbedaan, panitia duduknya didepan dan dibelakang, peserta duduknya ditengah;-----
- Bahwa absen di awal sebelum mencari tempat duduk ;-----
- bahwa seblum ujian dibacakan tata tertib;-----
- bahwa diluar peserta ujian bisa masuk keruang ujian;-----
- bahwa Saksi tidak tahu jika bukan peserta ujian apakah bisa masuk ruang ujian atau tidak ;-----
- bahwa saat ujian panitia memberitahukan jika bukan peserta ujian tidak boleh masuk ruang ujian;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah BPD Desa Cabean hadir atau tidak saat pelantikan;-----
- Bahwa situasi saat pelantikan situasinya ;-----
- Bahwa pada saat pelantikan ada penolakan dari peserta lain, bentuk penolakanya membuat surat kepada pembawa acara;----
- Bahwa pada saat pelantikan ada keamanan dari kepolisian;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada demo terkait Pilperades;-----
- bahwa Saksi tidak mempunyai akun Facebook;-----
- Bahwa pada saat pengumuman hasil ujian di wisma haji Demak, panitia dari Desa Cabean juga ikut hadir;-----



- Bahwa saat pengumuman tidak ada keberatan dari peserta desa
Cabean ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu saat pengumuman, siapa yang
menyampaikan pengumuman, saat itu hanya dibacakan;-----

3. Saksi ANASTASIA HARYANTI, memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi pengangkatan perangkat
Desa Cabean untuk formasi ulu-ulu ;-----

- Bahwa Saksi sudah dilantik sebagai Ulu-Ulu pada tanggal 14
Maret 2018;-----

- Bahwa betul Bukti T-20 yang ditunjukkan kepada Saksi adalah
SK saksi sebagai Ulu - Ulu Desa Cabean;-----

- Bahwa Saksi lupa untuk Formasi ulu-ulu ada berapa yang
mendaftar;-----

- Bahwa Saksi mendaftar pada tanggal 9 Pebruari 2017,
Syaratnya adalah,surat lamaran, foto, SKCK, KTP, KK, ijasah,
surat kesehatan, surat pernyataan benar-benarwarga Negara
Indonesia, dan surat pernyataan patuh pada UUD 1945 dan
Pancasila;-----

- Bahwa setelah mendaftar selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari
2017 ikut sosialisasi, tanggal 21 Pebruari 2018, ada sosialisasi
juga, saat itu Saksi menerima kartu peserta ujian dan jadwal
ujian tanggal 22 -25 Pebruari 2018;-----

- Baha ujiannya bertempat di UTC Semarang;-----



- Bahwa yang diuji adalah ujian tertulis/teori, praktik computer dan wawancara;-----
- Bahwa pengumuman hasil ujian, diumumkan tanggal 28 Pebruari 2018;-----
- Bahwa nilai ujian Saksi adalah 69,4;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai Ulu-Ulu adalah menagani tentang pengairan sawah;-----
- Bahwa semenjak dilantik Saksi sudah ikut pengurusan Dharma Tirta, tapi belum melakukan tugasnya sebagai ulu-ulu, Saksi juga merangkap sebagai bendahara pajak di desa;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan tanggal 20 September 2018 Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 20 September 2018 dan pihak Para Penggugat juga telah menyampikan Kesimpulannya yang diasampaikan melalui Sub. Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 September 2018 yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 September 2018 selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas; -----



Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa
a quo adalah :-----

1. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141/5/III/TAHUN
2018 Tanggal 13 Maret 2018 Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo
Ariyanti Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Jogoboyo 3
Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (*vide*
bukti T-19); -----
2. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :141/6/III/TAHUN 2018
Tanggal 13 Maret 20018 Tentang Pengangkatan Sdri.
Anastasia Haryanti Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan
Ulu-Ulu Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak
(*vide bukti T-20*); -----
3. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :141/7/III/TAHUN 2018
Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby
Iswanto Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris
Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (*vide*
bukti T-21); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pada
persidangan tanggal 24 Mei 2018 Tergugat telah mengajukan jawaban
tertanggal 23 Mei 2018 dalam pokok perkara yang didahului dengan
eksepsi yang pada pokoknya oleh karena menurut Para Penggugat
obyek sengketa merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) berupa
keputusan tata usaha negara namun menurut Tergugat obyek sengketa
tidak memiliki unsur *beslissing* yaitu pernyataan kehendak dari Tergugat
karena penerbitan obyek sengketa semata-mata perintah undang-



undang dalam hal ini Perda Nomor 1 Tahun 2018 dan Para Penggugat tidak satupun yang memperoleh peringkat/ ranking 1 (satu) dalam proses seleksi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara Tergugat mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tidak mengalami perubahan) menyebutkan sebagai berikut :-----

- Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat



Tata Usaha Negara; Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya;-----

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas:-----

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;-----
 - b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;-----
 - c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;-----
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;-----
 - Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----
 - Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;-----



- Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan; Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;---
- Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : -----

- Bentuknya harus penetapan tertulis; -----
- Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;-----
- Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
- Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Harus bersifat konkret, individual, dan final;-----
- Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----



Menimbang, bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut :----

- Objek sengketa *a quo* adalah berbentuk penetapan tertulis;-----
- Diterbitkan oleh Kepala Desa Cabean dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;-----
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti sebagai Jogoboyo 3, Sdri. Anastasia Hariyanti sebagai Ulu-Ulu, Sdr. Robby Iswanto sebagai Sekretaris Desa, Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak; -----
- Didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan peraturan lain yang berkaitan); -----
- Bersifat konkrit ada wujudnya berupa Surat Keputusan Kepala Desa Cabean objek sengketa, bersifat individual karena pengangkatan perangkat desa dalam jabatan sekretaris desa tersebut dimaksudkan/ ditujukan kepada seseorang (*in casu* Sdri. Dewi Puspo Ariyanti, Sdri. Anastasia Hariyanti dan Sdr. Robby Iswanto), bersifat final tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya ; --
- Menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi Sdri. Dewi Puspo Ariyanti sebagai Jogoboyo 3, Sdri. Anastasia



Hariyanti sebagai Ulu-Ulu, Sdr. Robby Iswanto sebagai Sekretaris
Desa, Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak; -----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* secara kumulatif telah
memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek
gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan
berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang pada pokoknya
menyebutkan bahwa objek sengketa dilakukan semata-mata perintah
undang-undang dalam hal ini Perda Nomor 1 Tahun 2018, bukan
kemauan dari Kepala Desa Cabean atau adanya unsur "*Beslissing*"
(keputusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Cabean,
Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan *vide*
supra, obyek sengketa telah memenuhi kualifikasi keputusan tata usaha
negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang; Adapun mengenai kriteria *beslissing* adalah unsur yang
berkembang dari doktrin ilmu hukum administrasi negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria adanya unsur "*Beslissing*"
(keputusan) maupun pernyataan kehendak dalam suatu keputusan tata
usaha negara, Pengadilan sependapat dengan Indroharto, SH yang



menyatakan bahwa tindakan disebut sepihak bila dilakukan atau tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum apabila pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang. Sekalipun penerbitan suatu keputusan tata usaha negara secara formal benar-benar sepihak, namun mengenai penentuan isi materilnya kadangkala digantungkan kepada adanya kerjasama atau persetujuan dari warga masyarakat yang bersangkutan. Penentuan jadi tidaknya dibuat suatu keputusan tata usaha negara ditentukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang, namun setiap orang dapat mengajukan keberatan atau usul perubahan. Selanjutnya di kemukakan bahwa ciri-ciri pelaksanaan wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh badan atau jabatan tata usaha negara adalah sebagai berikut:-----

- Hubungan hukum yang terjadi itu selalu bersifat sepihak;-----
- Hubungan hukum semacam itu juga bersifat vertikal bukan horizontal seperti pada hubungan kontrak dalam hukum perdata;-----
- Hubungan hukum demikian itu memiliki dasar legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu -----

(Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 148, 168);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:-----



- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat sepihak yaitu terdapat pernyataan kehendak (*wilsvorming*)

Tergugat berdasar alasan sebagai berikut :-----

Dasar pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat desa adalah Perda Nomor 1 Tahun 2018, peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar legalitas lahirnya kewenangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa, namun demikian penentuan akhir apakah akan diterbitkan obyek sengketa atau tidak tergantung pada Tergugat. Konkrentnya dalam sengketa *in litis*, Pasal 21 ayat (4) Perda Nomor 1 Tahun 2018, pada intinya menentukan apabila setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah kepala desa menyampaikan permohonan rekomendasi kepada camat, namun camat tidak memberikan rekomendasi, kepala desa **dapat** mengangkat calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi. Kewenangan Tergugat selaku kepala desa menggunakan kata opsional “dapat” sebagai bentuk kewenangan alternatif diskresioner Kepala Desa untuk mengangkat atau tidak mengangkat calon perangkat desa yang telah diusulkan, sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa tanpa rekomendasi camat sekalipun Tergugat telah mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa kepada Camat Demak (*vide bukti T-15*) membuktikan adanya pernyataan kehendak (*wilsvorming*) Tergugat;-----

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat vertikal dari Tergugat ditujukan kepada Sdri. Dewi Puspo



Ariyanti sebagai Jogoboyo 3, Sdri. Anastasia Hariyanti sebagai Ulu-
Ulu, Sdr. Robby Iswanto sebagai Sekretaris Desa, Desa Cabean,
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dimana hubungan hukum
dan kedudukan Tergugat dengan jabatan perangkat desa Jogoboyo
3, Ulu-ulu dan Sekretaris Desa bersifat vertikal ;-----

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa
secara langsung didasarkan kepada suatu peraturan perundang-
undangan tertentu yaitu : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa dengan batasan kriteria berupa tindakan
searah/ sepihak dalam ranah administrasi negara, khususnya unsur
pernyataan kehendak atau *wilsvorming* dalam sebuah *beslissing*
(keputusan), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo*
telah memenuhi unsur *beslissing* maupun pernyataan kehendak dari
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa
tidak mengandung unsur *Beslissing* adalah dalil yang tidak berdasar
sehingga Eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Sengketa : -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tertanggal 23 Mei 2018, Para Penggugat telah membantah dalam Replik tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak dalil Jawaban Tergugat selama bertentangan dengan dalil Para Penggugat serta tidak diakui secara tegas kebenarannya, selanjutnya Tergugat juga telah membantah Replik Para Penggugat dalam Duplik tertanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil Gugatan maupun Replik Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, Para Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena penerbitan keputusan objek sengketa tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 119 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta sesuai dengan kewenangan menjalankan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda **bukti P-1** s/d **bukti P-40** dan mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yaitu **Tri Sulistyono, DR. Ir. Dody Sudiana, M.Eng, Muhammad Yasin** serta **1 (satu) orang ahli Dr. Mohammad Jonaidi, SH.MH.**, keterangan dan pendapat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **bukti T-1** s/d **bukti T-38** dan mengajukan **1 (satu) orang saksi Sofyan Cholid** serta **1 (satu) orang ahli DR. Taswem Tarib Bc.Im, SH., MH.** keterangan dan pendapat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah memanggil dan mendengar keterangan **3 (tiga) orang saksi Robby Iswanto, Dewi Puspo Ariyanti dan Anastasia Hariyanti** pihak ketiga yang namanya tercantum dalam obyek sengketa;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa, dengan adanya kekosongan jabatan perangkat Desa Cabean maka Para Penggugat melakukan pendaftaran pengisian dan pengangkatan perangkat desa dan memperoleh nomor peserta (*vide* **Bukti P-11**) selain itu pihak ketiga yang telah diangkat sebagai perangkat desa juga melakukan pendaftaran dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan yaitu Robby Iswanto dalam jabatan Sekretaris Desa (*vide* **Bukti T-28**), Dewi Puspo Ariyanti dalam jabatan Jogoboyo 3 (*vide* **Bukti T-26**), Anastasia Hariyanti dalam jabatan Ulu-Ulu (*vide* **Bukti T-27**);-----
- Bahwa, Tergugat Kepala Desa Cabean telah menerbitkan Keputusan Nomor : 03/II/2017 tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Cabean, tertanggal 5 Februari 2017 (*vide* **Bukti T-2**);-----
- Bahwa telah diadakan sosialisasi mengenai pelaksanaan seleksi pengisian dan pengangkatan perangkat desa pada tanggal 18 Februari 2017 (*vide* **Keterangan Saksi Robby Iswanto, Dewi Puspo Ariyanti, dan Anastasia Hariyanti**);---
- Bahwa, proses pengisian dan pengangkatan perangkat desa dihentikan dengan Surat Bupati Nomor : 140/0559/IV/2017 Perihal : Penundaan Kembali Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tertanggal 6 April 2017 (*vide*



Bukti P-3) kemudian dilanjutkan kembali dengan didasarkan antara lain Perauran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Surat Bupati Demak kepada Camat Se-Kabupaten Demak Nomor : 140/0203/II/2018 Perihal : Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tertanggal 2 februari 2018 (*vide* **Bukti P-7** dan **Bukti T-1**);-----

- Bahwa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cabean mengadakan Sosialisasi Jadwal Ulang Kelanjutan Pengisian Perangkat Desa Cabean pada tanggal 18 Februari 2018 (*vide* **Bukti P-9, Bukti T-3** dan **Keterangan Saksi Robby Iswanto, Saksi Dewi Puspo Ariyanti, dan Saksi Anastasia Hariyanti**);-----
- Bahwa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak mengajukan Permohonan Kerjasama Tes Akademis Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI melalui surat nomor: 02/Pan. Cab/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 (*vide* **bukti T-5**);-----
- Bahwa, Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa Cabean menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Tim Pengisian Perangkat Desa Cabean dengan Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia tentang penyelenggaraan ujian



seleksi perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak
Kabupaten Demak Tahun 2018

Nomor: 01/Pan.Cab/II/2018,
Nomor:43/N2.F9.D6.PUSKAKESOS/PPM.01/2018

tertanggal 13 Februari 2018 (*vide* **Bukti P-8, Bukti T-6**);-----

- Bahwa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cabean mengadakan Koordinasi dan Sosialisasi kepada Para Calon Perangkat Desa Cabean pada tanggal 21 Februari 2018 mengundang dengan surat nomor : 03/Panperades.Cab/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018 (*vide* **Bukti P-10, Bukti T-4**);-----
- Bahwa, Panitia Seleksi Puska Kessos FISIP UI memberitahukan kepada para peserta seleksi penerimaan perangkat desa dengan surat nomor : 18/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tertanggal 20 Februari 2018, sekaligus membagikan kartu ujian (*vide* **Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti T-7, Bukti T-29, Bukti T-30 dan Bukti T-31**);-----
- Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2018 telah dilaksanakan ujian tertulis calon perangkat desa Desa Cabean sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Sofyan Cholid selaku Ketua Pelaksana dan Dwi Ditya P selaku Pengawas Ujian dengan logo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (*vide* **Bukti T-8**);-----



- Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2018 telah dilaksanakan ujian wawancara calon perangkat desa Desa Cabean sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Sofyan Cholid selaku Ketua Pelaksana dan Dwi Ditya P selaku Pengawas Ujian dengan logo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (*vide **Bukti T-9***)-----
- Bahwa, pada tanggal 24 dan 25 Februari 2018 telah dilaksanakan ujian praktek komputer calon perangkat desa Desa Cabean sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Sofyan Cholid selaku Ketua Pelaksana dan Dwi Ditya P selaku Pengawas Ujian dengan logo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (*vide **Bukti T-10***)-----
- Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cabean mengundang Para Calon Perangkat Desa dengan Undangan Nomor : 04/Panperades.Cab/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 agar hadir pada tanggal 28 Februari 2018 dengan acara Penyampaian Hasil Pelaksanaan Test Para Calon Perangkat Desa, bertempat di Aula Balai Desa Cabean (*vide **Bukti P-15** dan **Bukti T-11***); -----
- Bahwa Ketua Pelaksana Seleksi Perangkat Desa FISIP UI juga mengundang Para Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Para Kepala Desa dengan Surat Nomor :



139/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tertanggal 26 Februari 2018 agar hadir pada tanggal 28 Februari 2018 dengan acara Penyerahan Hasil Kegiatan Seleksi Perangkat Desa, bertempat di Gedung Wisma Haji Jogoloyo (Sebelah RSI NU Jogoloyo) Kabupaten Demak (*vide* **Bukti P-14** dan **Bukti T-12**); -----

- Bahwa, pada akhirnya pengumuman hasil seleksi perangkat desa Cabean dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 di Gedung Wisma Haji Jogoloyo (Sebelah RSI NU Jogoloyo) Kabupaten Demak bersamaan dengan serah terima hasil seleksi calon perangkat desa Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak dari ketua tim seleksi kepada ketua tim pengisian perangkat Desa Cabean sebagaimana tertuang dalam berita acara serah terima hasil seleksi calon perangkat Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak (*vide* **Bukti P-13, Bukti P-28, dan Bukti T-13**, keterangan **Saksi Tri Sulistyono, Saksi Sofyan Cholid, Saksi Robby Iswanto, Saksi Dewi Puspo Ariyanti, dan Saksi Anastasia Hariyanti**);-----
- Bahwa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cabean telah mengadakan rapat penentuan hasil dan membuat Berita Acara Rapat Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak tertanggal 28 Februari 2018, bertempat di Aula Wisma Haji Jogoloyo Wonosalam (*vide* **Bukti T-14**); -----



- Bahwa, Tergugat menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Camat Demak tertuang dalam surat nomor : 141/42/III/2018 perihal : Permohonan Rekomendasi Penetapan Tertulis Perangkat Desa tertanggal 5 Maret 2018 (*vide* **Bukti T-15**)-----
- Bahwa Kepala Desa Cabean *incasu* Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :141/5/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (*vide* **bukti T-19**); -----
- Bahwa Kepala Desa Cabean *incasu* Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :141/6/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Ulu-Ulu Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (*vide* **bukti T-20**); -----
- Bahwa Kepala Desa Cabean *incasu* Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :141/7/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (*vide* **bukti T-21**); -----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya dalam



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian serta kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas, Pengadilan berpendapat permasalahan hukum yang merupakan inti pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah "Apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Pengadilan akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) khususnya Hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

Aspek Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa;---

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*); ---

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pasal 26 ayat 2 huruf b : *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa selanjutnya Pasal 49 ayat (2) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;-----*



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus*.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : *Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa*.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan keputusan objek sengketa (*vide* **Bukti T-19**, **bukti T-20** dan **bukti T-21**) Tergugat Sebagai Kepala Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Pengadilan berpendapat bahwa dari segi materi (*bevoegdheid ratione materiae*) Tergugat *in casu* Kepala Desa Cabean memiliki kewenangan secara atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk secara sah menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Tergugat dari segi tempat (*bevoegdheid ratione loci*), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terutama **Bukti T-19**, **bukti T-20** dan **bukti T-21** ditemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan untuk Pengangkatan Perangkat Desa Dalam



Jabatan Jogoboyo 3, Jabatan Ulu-ulu dan Jabatan Sekretaris Desa di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, maka Pengadilan berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Kepala Desa Cabean yang memimpin dan membawahi wilayah Desa Cabean) memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat baik dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) maupun dari segi tempat (*bevoegdheid ratione loci*) berwenang menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek prosedural formal dan substansi materiil terbitnya keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dimana pengujian mengenai prosedural formal dan substansi materiil dapat dilakukan secara alternatif yakni secara terpisah maupun secara kumulatif atau bersama-sama sebagai berikut; -----

Aspek Prosedur Dan Aspek Substansi Terhadap Penerbitan Objek

Sengketa-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan aspek substansinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penilaian prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa, Pengadilan akan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya



Keputusan objek sengketa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Demak dibagi dalam dua tahap yaitu tahap penjurangan dan tahap penyaringan, berdasarkan **Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti T-2, Bukti T-26, Bukti T-27 dan Bukti T-28** tahap penjurangan telah dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa kemudian dihentikan oleh Bupati Demak dengan surat nomor : 140/0559/IV/2017 Perihal : Penundaan Kembali Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tertanggal 6 April 2017 (*vide Bukti P-3*);-----

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, proses pengisian dan pengangkatan perangkat Desa Kabupaten Demak yaitu tahap penyaringan dan seterusnya dilanjutkan kembali berdasarkan Surat Bupati Demak kepada Camat Se-Kabupaten Demak Nomor : 140/0203/II/2018 Perihal : Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (*vide Bukti P-7 dan Bukti T-1*) dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 40: -----

Pasal 40



- (1) Terhadap proses pengisian perangkat desa yang sudah berjalan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon perangkat desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum. -----
- (2) Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan peraturan daerah ini.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tahap penyaringan diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek prosedur dan substansi objek sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hasil pelaksanaan seleksi yang diatur pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut : **Hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Seleksi oleh Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa;**-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, dapat disimpulkan bahwa Berita Acara Pelaksanaan Seleksi dibuat oleh Tim Pengisian (dari Desa yang bersangkutan) dan paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-10** Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa pelaksanaan ujian seleksi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018, tanggal 24 Februari 2018 dan tanggal 25 Februari 2018 kemudian dibuat Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak yang ditandatangani oleh Sofyan Cholid selaku Ketua Pelaksana dan Dwi Ditya P selaku Pengawas Ujian dengan logo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia; -----

Menimbang, bahwa bila **Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-10** dimaksudkan untuk memenuhi perintah Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, terdapat ketidaksesuaian yaitu sekalipun Berita Acara telah dibuat dengan tidak melebihi batas waktu 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi namun legalitas untuk membuat Berita Acara dimaksud ada pada Tim Pengisian (*in casu* Desa Cabean) sedangkan Berita Acara **Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-10** dibuat dan ditandatangani oleh Sofyan Cholid selaku Ketua Pelaksana dan Dwi Ditya P selaku Pengawas Ujian dengan logo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, bukan oleh Tim Pengisian (*in casu* Desa Cabean), sehingga secara hukum terdapat cacat atau setidaknya Berita Acara *in casu* tidak sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-14** Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cabean telah mengadakan rapat penentuan hasil dan membuat Berita Acara Rapat Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak tertanggal 28 Februari 2018;-----



Menimbang, bahwa bila **Bukti T-14** dimaksudkan untuk memenuhi perintah Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, terdapat ketidaksesuaian yaitu sekalipun legalitas Berita Acara telah dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pengisian (*in casu* Desa Cabean) namun oleh karena berdasar **Bukti T-10** tes terakhir dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2018, maka Berita Acara paling lambat dibuat tanggal 26 Februari 2018, sedangkan **Bukti T-14** dibuat dan ditandatangani tertanggal 28 Februari 2018, sehingga berita acara *in casu* secara hukum terdapat cacat yuridis administratif;-----

Menimbang, bahwa karena **Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10** dan **Bukti T-14** menjadi bagian dari rangkaian prosedur terbitnya obyek sengketa maka Pengadilan berpendapat prosedur penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga prosedur penerbitan obyek sengketa cacat secara hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa dari aspek substansi nya yang juga masih berkaitan dengan prosedur terbitnya obyek sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil dan bukti Para Penggugat serta dalil dan bukti Tergugat menurut Pengadilan terdapat perbedaan dalil mengenai substansi penerbitan obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan prosedur Perjanjian Kerjasama antara Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu



Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Cabean;-----

Menimbang, bahwa Perjanjian antara Tim Pengisian Perangkat Desa Cabean dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian menurut hukum publik yang lahir karena peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang selengkapny berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 20-----

- (1) **Tim pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga** untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi-----
- (2) **Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi** yang memiliki kapasitas memadai dan professional dalam seleksi sumber daya manusia-----
- (3) **Perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah **perguruan tinggi yang memiliki** program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan **diutamakan perguruan tinggi** yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa-----
- (4) Pelaksanaan kerjasama antara tim pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam kesepakatan kerjasama atau memorandum of understanding (MoU)-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa **Tim pengisian bekerja sama** atau **menunjuk pihak ketiga** yang berupa **Perguruan Tinggi** dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akridetasi minimal B dan diutamakan perguruan



tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa;-----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan **Saksi DR. Ir. Dodi Sudiana. M.Eng** dan **Saksi Sofyan Cholid** serta Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (*vide* **Bukti P-5** dan **Bukti T-24**) dapat disimpulkan bahwa di dalam lingkup Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi membawahi Fakultas dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas membawahi Departemen dalam hal ini Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Departemen membawahi Program Studi Sarjana, Program Studi Pasca Sarjana dan Pusat Kajian, sehingga kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (Puska Kessos) berada di bawah Departemen;-----

Menimbang, bahwa berdasar konsideran menimbang huruf a Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia disebutkan : *bahwa Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia merupakan Perguruan Tinggi Negeri dengan status badan hukum*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai amanat ketentuan Pasal 20 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, dalam hal Tim pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga yang berupa Perguruan Tinggi dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status



akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa *in casu* Puska Kessos, maka **seharusnya** secara **substansi pihak yang bekerja sama** adalah **Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Desa Cabean dengan Universitas Indonesia**;-----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan **Saksi DR. Ir. Dodi Sudiana, M.Eng** menyatakan pada pokoknya bahwa setiap civitas akademika bisa berinisiatif mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016, dengan demikian Pengadilan berkeyakinan bahwa prosedur kerjasama antara Puska Kessos FISIP UI dengan Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa agar secara substansi memenuhi kualifikasi kerjasama antara Tim pengisian dengan Perguruan Tinggi harus tunduk dan mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa prosedur untuk melakukan kerjasama yang berlaku di Universitas Indonesia berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (*vide* **Bukti P-5 dan Bukti T-24**) antara lain diatur sebagai berikut :-----

Pasal 5-----

(1) Suatu kerja sama dapat dituangkan ke dalam :-----

- a. NKB/ MoU yang memuat itikad baik untuk bekerja sama dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi-----
- b. PKS/ Aol, perjanjian yang memuat kerja sama dalam lingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban,



system pembiayaan (jika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak-----

(2) PKS/ Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU-----

Pasal 6 -----

(2) **Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerja sama (PKS)** dalam negeri sebagaimana **tercantum pada lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini-----

Pasal 7-----

(2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal-----

(3) Proposal disampaikan oleh pengusul kepada Rektor dan tembusan kepada direktur DKS yang akan melakukan penilaian terhadap kelayakan dan persyaratan dan kesesuaian dengan rencana strategis universitas-----

Pasal 11-----

(2) **Perjanjian kerjasama (PKS)** atau memorandum of Agreement (MoA) **dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ Direktur Sekolah/ direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor**-----

Pasal 12-----

(1) **Rektor** dapat **mendelagasikan kewenangan penandatanganan dan tanggung jawab pelaksanaan PKS** dengan Mitra Universitas **melalui surat pendelegasian**-----

Pasal 16-----

Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Lampiran II** Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia Tentang Prosedur Pengusulan Dan Pemrosesan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dalam Negeri terbagi dalam 8 (delapan) tahap yaitu : -----



Tahap 1 : **PEMOHON : Fakultas, Unit kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (external)**

1. Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan *draft* PKS dengan mitra dalam negeri dan mempersiapkan lampiran dokumen kerja sama baik dalam bentuk *draft* PKS atau dokumen lainnya.-----
2. **Menyampaikan surat** pengusulan dan pemrosesan *draft* PKS **kepada Rektor** ditembuskan kepada DKS-----

Tahap 2 **REKTOR**-----

1. **Menerima surat usulan dan pemrosesan *draft* PKS** yang dilengkapi dokumen kerja sama-----
2. Membuat disposisi dan disampaikan kepada Wakil Rektor yang membidangi kerjasama untuk ditindaklanjuti.-----

Tahap 3 **WAKIL REKTOR (yang membidangi kerja sama)**-----

1. Menerima disposisi surat usulan dan pemrosesan *draft* PKS-----
2. Disposisi arahan kerja sama tersebut, memintakan DKS untuk memeriksa/ menilai kelayakan kerja sama, menyetujui kerja sama tersebut, dan menerima konsultasi dari DKS untuk kerja sama yang sifatnya strategis dan beresiko tinggi.-----



3. Menindaklanjuti disposisi surat usulan dan pemrosesan *draft* PKS dari rektor kepada DKS untuk proses lebih lanjut.-----

Tahap 4

DKS-----

1. Menerima disposisi usulan dan pemrosesan *draft* PKS yang dilengkapi kerja sama-----
2. Memproses, menilai, melihat kesesuaian persyaratan, dan menelaah dokumen kerja sama baik dalam bentuk *draft* awal PKS dan dokumen lainnya.-----
3. Memberikan keputusan setuju/belum setuju-----
4. Mengkoordinasikan kepada unit pengusul apabila *draft* PKS belum disetujui atau perlu diperbaiki----
5. Membuat nota dinas yang dilengkapi *draft* PKS yang telah disetujui kepada BLLH untuk dianalisis aspek legalnya-----

Tahap 5

BLLH-----

1. Menerima nota dinas dari DKS untuk menganalisis *draft* PKS-----
2. Menganalisis aspek legal *draft* PKS-----
3. Apabila masih diperlukan kelengkapan atau tindak lanjut atas *draft* PKS, BLLH akan mengembalikan ke DKS hasil telah disampaikan kepada DKS untuk ditindaklanjuti proses perbaikannya-----



4. Apabila masih diperlukan kelengkapan dan tindak lanjut BLLH akan menyampaikan *draft* PKS yang belum disetujui aspek legal nya kepada DKS untuk dikoordinasikan proses perbaikannya kepada pemohon/mitra.-----
 5. Apabila *draft* PKS telah disepakati para pihak dan final, BLLH akan menyiapkan dan mencetak PKS dan surat pendelegasian Rektor untuk pejabat penandatanganan (apabila pejabat penandatanganan bukan rektor)-----
 6. Memberikan sesuai ketentuan yang berlaku di UI paraf persetujuan naskah PKS-----
 7. Menyampaikan naskah PKS dan surat pendelegasian Rektor kepada DKS untuk diproses lebih lanjut.-----
- Tahap 6 DKS-----

1. Menerima *draft* PKS yang perlu dilengkapi belum disetujui BLLH untuk dikoordinasikan dengan unit terkait/pengusul/mitra dan setelah ada kesepakatan, *draft* PKS dikembalikan lagi kepada BLLH untuk mendapatkan persetujuan, atau-----
2. Menerima naskah PKS dan surat pendelegasian rektor yang sudah di paraf kepada BLLH-----



3. Memberikan paraf persetujuan naskah PKS dan surat pendelegasian Rektor yang sudah di paraf kepala BLLH-----
4. Menyampaikan surat pendelegasian kepada rektor/ wakil rektor yang membidangi kerja sama beserta lampirannya untuk di paraf dan di tandatangani sesuai kewenangannya-----
5. Menyampaikan naskah PKS yang sudah diberikan paraf persetujuan serta **surat pendelegasian Rektor kepada pejabat yang didelegasikan untuk menandatangani naskah PKS** yang menjadi kewenangannya dan menyampaikannya kepada mitra untuk di tandatangani-----

Tahap 7 UNIT PENGUSUL : FAKULTAS/ UNIT KERJA/
CALON MITRA (EKSTERNAL)-----

1. Fakultas/ unit kerja menerima *draft* PKS yang sudah diberikan paraf persetujuan dan surat pendelegasian yang sudah ditandatangani Rektor-----
2. **Fakultas/ unit kerja menandatangani *draft* PKS** yang sudah menjadi kewenangannya **sesuai surat pendelegasian dari Rektor** dan selanjutnya disampaikan kepada mitra untuk ditandatangani-----



3. Mitra menerima *draft* PKS yang sudah ditandatangani pejabat/ pihak Universitas Indonesia-----

4. Mitra menandatangani naskah PKS yang menjadi kewenangannya-----

5. Mitra menyampaikan naskah PKS yang sudah ditandatangani kepada DKS atau melalui pengusul internal UI untuk disampaikan kepada DKS-----

Tahap 8 DKS-----

1. Menerima naskah PKS yang sudah ditandatangani para pihak (UI dan Mitra)-----

2. Menggandakan (copy) naskah PKS dan menyampaikan naskah asli kepada BLLH-----

3. Menyimpan copy naskah PKS untuk data arsip DKS-----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan **saksi Sofyan Cholid**, adanya Perjanjian Kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Cabean dengan Puska Kessos FISIP UI Tahun 2018 sama dengan yang tahun 2017 yaitu diawali dengan adanya penawaran kerja sama kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI dari Paguyuban Demang Bintoro melalui penghubung Pak Suhartono (Puska Kessos FISIP UI), kemudian ada surat formal dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cabean mengajukan Permohonan Kerjasama Tes Akademis Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer kepada Pimpinan



Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI melalui surat nomor:
02/Pan.Cab/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 (*vide* **Bukti T-5**);-----

Menimbang, bahwa berdasar **Bukti P-8** dan **Bukti T-6** diperoleh fakta hukum bahwa Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cabean dalam hal ini oleh Sutarman, SE., dengan Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dalam hal ini oleh Dra. Djoemeliarasanti, MA tertanggal 13 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa apabila dikomparasikan antara permohonan kerjasama dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cabean yang tertanggal 15 Februari 2018 dengan Perjanjian Kerjasama tertanggal 13 Februari 2018, secara yuridis tidak prosedural oleh karena seharusnya permohonan kerjasama sebagai dasar adanya perjanjian kerjasama harus terbit lebih dahulu daripada Perjanjian Kerjasama nya sehingga Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa prosedur Perjanjian Kerjasama cacat secara yuridis;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada tahap 1 **Lampiran II** Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 mengatur bahwa **PEMOHON** :
Fakultas, Unit kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (external) mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan *draft* PKS dengan mitra dalam negeri dan mempersiapkan lampiran dokumen kerja sama baik dalam bentuk *draft* PKS atau dokumen lainnya kemudian menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan *draft* PKS kepada **Rektor** ditembuskan kepada DKS;-----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan **Saksi Sofyan Cholid** diperoleh fakta hukum bahwa saksi selaku Ketua Panitia yang ditugaskan



oleh Ketua Pusat Kajian Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI (vide **Bukti T-34**) bersama dengan Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan bersama dengan Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI sekitar tanggal 12 Februari 2018 berkonsultasi secara lisan kepada Pimpinan Fakultas (Dekan) FISIP UI berkaitan kerjasama dengan Para Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa termasuk Desa Cabean;-----

Menimbang, bahwa atas konsultasi lisan tersebut ditindaklanjuti dengan surat nomor : 130/UN2.F9.D/HKP.05/2018, perihal : Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama Untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 14 Februari 2018 dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP UI (vide **Bukti T-37**);-----

Menimbang, bahwa berdasar **Bukti T-37** *in litis* serta berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun berdasar keterangan saksi-saksi **tidak terbukti** adanya pengusulan dan pemrosesan *draft* perjanjian kerjasama (PKS) dari Pemohon : Fakultas *in casu* FISIP UI, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) *in casu* Puska Kessos UI atau Calon Mitra (external) *in casu* Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Cabean **kepada Rektor** sebagaimana prosedur yang ditentukan Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, dengan demikian terdapat cacat yuridis dalam tahapan prosedur kerjasama;-----



Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut oleh karena **Bukti T-37** tertanggal 14 Februari 2018 sedangkan berdasar **Bukti P-8** dan **Bukti T-6** Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani tertanggal 13 Februari 2018, secara yuridis terdapat tahapan pemrosesan kerjasama yang cacat prosedur oleh karena **Bukti T-37** dimaksudkan untuk memohon dibuatkan dokumen perjanjian kerjasama dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP UI, namun pada saat memohon itu ternyata Perjanjian Kerjasama nya telah ditandatangani, sehingga Pengadilan berkeyakinan sebagaimana keterangan **Saksi Sofyan Cholid** bahwa surat **Bukti T-37** tertanggal 14 Februari 2018 hanya formalitas karena kewajiban melapor kepada Pimpinan Fakultas (Dekan), itupun bukan ditujukan kepada Rektor dengan ditembuskan kepada DKS sebagaimana prosedur yang diatur Lampiran II Tahap 1 angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016, dengan demikian terdapat cacat yuridis dalam tahapan prosedur kerjasama;-----

Menimbang, bahwa Lampiran II Tahap 1 angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 menentukan bahwa PEMOHON : Fakultas, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (External) 2. Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan *draft* PKS kepada Rektor ditembuskan kepada DKS. Disisi lain berdasar **Bukti T-18** perihal : Penjelasan tentang Kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dijelaskan antara lain pada point 2 : **PUSKA KESSOS merupakan Unit Kegiatan Khusus (UKK)...***dst...* Berdasar dua bukti dan ketentuan ini sebagai pengakuan bahwa Puska



Kessos FISIP UI sebagai Unit Kerja Khusus (UKK) atau setidaknya Calon Mitra (External) dalam hal ini Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Cabean berkewajiban Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan *draft* PKS kepada Rektor ditembuskan kepada DKS, namun oleh karena kewajiban tersebut tidak dilakukan, maka prosedur sebagaimana ditentukan Lampiran II Tahap 1 angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 tidak terpenuhi, dengan demikian terdapat cacat yuridis dalam tahapan prosedur kerjasama;-----

Menimbang, bahwa berdasar **Bukti P-8** dan **Bukti T-6** diperoleh fakta hukum bahwa pihak yang menandatangani kerjasama adalah Sutarman, SE selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Cabean dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI;-----

Menimbang, bahwa berdasar **Bukti P-8** dan **Bukti T-6** dimana pihak yang menandatangani kerjasama adalah Sutarman, SE selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Cabean dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo. Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, karena berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun berdasar keterangan saksi-saksi tidak terbukti adanya **surat pendelegasian** dari Rektor kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, Perjanjian Kerjasama antara Sutarnan, SE selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Cabean dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, prosedur dan substansi pihak yang membuat perjanjian tidak memenuhi petunjuk teknis peraturan rektor, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2018 **Ahli DR. Taswem Tarib, Bc.Im, SH., MH** memberikan pendapat bahwa sepanjang suatu lembaga melaksanakan kegiatan sesuai tusi (tugas fungsi) maka dalam melaksanakan kegiatan tidak perlu izin dari atasan;-----

Menimbang, bahwa berdasar **Bukti T-18** perihal : Penjelasan tentang Kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dijelaskan antara lain pada point 2 : **PUSKA KESSOS merupakan Unit Kegiatan Khusus (UKK) di bawah Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial berada di lingkungan Universitas Indonesia sejak tahun 1962 yang hingga saat ini memperoleh legalitas melalui SK DIKTI No. 42 Tahun 1968. Sedangkan PUSKA KESSOS didirikan berdasarkan SK Rektor UI Nomor 1320/SK/R/UI/2009;**-----



Menimbang, bahwa berdasar **Bukti T-33** Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor :1320/SK/R/UI/2009 Tentang Pusat Riset Universitas Indonesia terbukti antara lain hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial termasuk Pusat Riset yang telah lolos proses verifikasi;
2. Pada konsideran MEMUTUSKAN; Menetapkan; KETUJUH :
Hubungan Hukum dengan pihak luar Universitas Indonesia harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat **Bukti T-33 a quo** sejalan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, dimana bahwa hubungan hukum Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI dengan pihak ketiga diluar Universitas Indonesia harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia, sedangkan prosedur kerjasama termasuk prosedur penandatanganan kerjasama tetap mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, karena di dalam **Bukti T-33** tidak disebut secara eksplisit tugas fungsi untuk menandatangani suatu perjanjian kerjasama, maka berkaitan dengan pihak yang dapat menandatangani suatu perjanjian kerjasama adalah sebagaimana yang diatur Pasal 11 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 yang berbunyi : *Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ Direktur Sekolah/ Direktur PPV, Kepala UKK atas*



delegasi dari Rektor, dengan demikian penandatanganan perjanjian kerjasama *in casu* oleh Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tanpa adanya delegasi Rektor merupakan prosedur yang tidak sesuai tusi (tugas fungsi) Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI oleh karenanya prosedur yang demikian cacat secara yuridis;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur dan substansi pihak yang membuat perjanjian kerjasama, maka perjanjian kerjasama **Bukti P-8** dan **Bukti T-6** tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas sehingga konsekwensi hukumnya tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengamanatkan Perjanjian Kerjasama atau penunjukan oleh Tim Pengisian dengan pihak ketiga Perguruan Tinggi sedangkan **Bukti P-8** dan **Bukti T-6** secara hukum dianggap kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Cabean dengan Puska Kessos FISIP UI *ansich* bukan dengan Perguruan Tinggi *in casu* Universitas Indonesia;----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2018 **Ahli DR. Taswem Tarib, Bc.Im, SH., MH** juga memberikan pendapat bahwa suatu keputusan yang telah diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewenangan adalah sah meskipun ada kesalahan prosedur penerbitannya karena setiap keputusan harus mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum, kecuali dibatalkan oleh Pengadilan;-----



Menimbang, bahwa Pengadilan sependapat dengan ahli dimana apabila suatu keputusan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewenangan adalah sah yang artinya Badan atau Pejabat yang menerbitkan mempunyai legalitas, namun demikian oleh karena sebagaimana telah diuji dan dipertimbangkan *vide supra* bahwa prosedur penerbitan obyek sengketa mengandung cacat secara yuridis maka Pengadilan Tata Usaha Negara lah yang mempunyai kapasitas untuk membatalkan suatu keputusan yang bertentangan dengan hukum *a quo* sehingga oleh karena objek sengketa didasarkan pada prosedur dan substansi yang cacat secara yuridis maka objek sengketa dikualifikasikan sebagai keputusan yang cacat secara yuridis dan cukup berdasar serta beralasan hukum untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang menyatakan **Bukti P-21 = Bukti T-23** berupa Surat Bupati Demak Nomor 140/0082 tertanggal 9 Maret 2018, serta **Bukti P-16 = Bukti T-17** berupa Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018 pada pokoknya Universitas Indonesia tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu terkait dengan kegiatan tersebut yang saat ini sedang diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Demak yang terdaftar dalam register nomor : 23/Pdt.G/2018/PN-Dmk (*vide bukti T-25*), Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada prosedur dan substansi yang cacat secara hukum maka dengan ada atau tidak adanya **Bukti P-21 = Bukti T-23** serta **Bukti P-16 = Bukti T-17** apalagi sedang diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Demak, tidak menghalangi bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap **Bukti P-21 = Bukti T-23** bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak bersifat mengikat untuk menyatakan batal atau tidaknya obyek sengketa, namun obyek sengketa dinyatakan batal karena terbukti didasarkan pada prosedur dan substansi pemrosesan perjanjian kerjasama serta pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 serta ketentuan Pasal Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 jo. Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo. Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016, terlebih saat ini **Bukti P-21 = Bukti T-23** sedang diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Demak;-----

Menimbang, bahwa terhadap **Bukti P-21 = Bukti T-23**, sebelum diterbitkannya bukti *a quo*, Bupati Demak telah terlebih dahulu menerbitkan Surat Nomor : 140/0081 tertanggal 9 Maret 2018 (*vide* **Bukti P-18 = Bukti T-22**), sehingga Pengadilan tidak menguji keberlakuan bukti-bukti tersebut dan secara hukum tidak menentukan bukti mana yang mengikat bagi proses pengisian pengangkatan perangkat desa



terlebih saat ini **Bukti P-21 = Bukti T-23** sedang diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Demak, oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal karena terbukti didasarkan pada prosedur dan substansi pemrosesan perjanjian kerjasama serta pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 serta ketentuan Pasal Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 jo. Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo. Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas oleh karena terbukti bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat mengandung cacat substansi dan cacat prosedur karena tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 jo. Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo. Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, oleh karenanya penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka cukup berdasar dan beralasan hukum apabila objek sengketa yaitu :-----



1. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :141/5/III/TAHUN 2018
Tanggal 13 Maret 2018 Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti
Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa
Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (*vide bukti T-19*);
2. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :141/6/III/TAHUN 2018
Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia
Haryanti Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Ulu-Ulu Desa
Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (*vide bukti T-20*);
3. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :141/7/III/TAHUN 2018,
Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby
Iswanto Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa
Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (*vide bukti T-21*);

dinyatakan batal:-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap
pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak
relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal,
maka petitum gugatan yang memohon agar terhadap objek sengketa
diperintahkan untuk dicabut juga harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum gugatan Para
Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul



dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena seluruh petitum gugatan dikabulkan maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan mengadili sengketa *in casu*, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan



Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi:-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima; -----

Dalam Pokok Sengketa :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya. -----
2. Menyatakan Batal surat keputusan :-----
 - a. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :141/5/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;-----
 - b. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :141/6/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Ulu-Ulu Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;-----
 - c. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :141/7/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;-----



3. Memerintahkan Tergugat Kepala Desa Cabean mencabut keputusan Pejabat Tata Usaha Negara :-----
- a. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :141/5/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Pengangkatan Sdri. Dewi Puspo Ariyanti Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;-----
- b. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :141/6/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Ulu-Ulu Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;-----
- c. Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor :141/7/III/TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Robby Iswanto Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.500,- (Empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah). --
- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh kami **SARJOKO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **EKO YULIANTO, S.H., M.H.** dan **EKA PUTRANTI S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Kamis tanggal **27 September 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **AGUS DWIYONO., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh **Penggugat I, Penggugat XI, Penggugat XIII** dan
Kuasa Hukum Para Penggugat serta **Kuasa Hukum Tergugat;-----**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

EKO YULIANTO, S.H., M.H.

SARJOKO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

EKA PUTRANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H., M.H.



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 304.500,-
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 421.500,-

(Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)